

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING
STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP
CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh :
**Intan Andani
NIM 15220098**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING
STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP
CABANG MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Intan Andani
NIM 15220098**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING
STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP
CABANG MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat dan/atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis,



Intan Andani
NIM 15220098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Andani NIM: 15220098
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING
STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP
CABANG MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Ali Hamdan, Lc, M.A, Ph.D
NIP 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Intan Andani, NIM 15220098, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING
STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP
CABANG MALANG**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H
NIP 197606082009012007
2. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D
NIP 197601012011011004
3. Prof. Dr. Mohamad. Nur Yasin, SH, M.Ag
NIP 196910241995031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019



Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Intan Andani
 NIM/Jurusan : 15220098/ Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Ali Hamdan,Lc, M.A, Ph.D
 Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/ 14 Februari 2019	Revisi Proposal	A
2	Rabu/ 20 Februari 2019	Acc BAB I	A
3	Rabu/ 20 Februari 2019	Revisi BAB II	A
4	Rabu/ 27 Februari 2019	Acc BAB II	A
5	Senin / 04 Maret 2019	Revisi BAB III	A
6	Senin / 11 Maret 2019	Acc BAB III	A
7	Jum'at / 22 Maret 2019	Revisi BAB IV	A
8	Kamis / 11 April 2019	Acc BAB IV	A
9	Kamis / 11 April 2019	Revisi BAB IV	A
10	Senin / 16 Mei 2019	Acc BAB V dan Skripsi	A

Malang, 16 Mei 2019
 Mengetahui,
 a/n Dekan
**Ketua Jurusan Hukum Bisnis
 Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.¹

(QS. Al-Anfal (27): 8).

¹QS. Al-Anfal (27) : (8)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, Ni'mat, dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM SISTEM PENJAMINAN PEMBELIAN HANDPHONE SECARA LEASING STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG MALANG”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan ummat manusia sepanjang masa.

Demikian penulis dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baiknya tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan kontribusi berbagai pihak didalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku Dosen Wali penulis, Syukron Katsir Ustadz penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk arahan, bimbingan dan nasehat yang diberikan serta motivasi sejak memasuki semester awal sampai semester 8.
5. Bapak Ali Hamdan,Lc, M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsir penulis aturkan atas waktu dan kebaikan beliau berikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran baik dari segi ilmu maupun hal lainnya sampai mendidik dan menyampaikannya dengan ikhlas, sehingga penulis maupun mahasiswa mampu mengamalkannya dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau-beliau sekalian.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Ahmat dan Ibu Sunarmi saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan motivasi serta pembelajaran berharga lainnya selama ini. Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada beliau karena tanpa doa, dukungan dan semangat dari beliau penulis tidak akan mampu mencapai sampai ketitik ini. Bahkan karya inipun tidak mampu mewakili rasa terimakasih kepada beliau atas jasa yang telah

diberikan selama ini. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, rizeki melimpah serta keberkahan hidup dunia dan akhirat Amin.

9. Untuk penyemangat dan penasehat terimakasih banyak kepada Robi Heri sebagai kakak terbijak dalam memberikan solusi, yang telah memberikan waktu luangnya membantu memotivasi diri ini dalam menyelesaikan skripsi serta tak lupa penulis aturkan kepada adik tercinta Nabila terimakasih juga telah memberikan dukungan atas apa yang menjadi tujuan penulis semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan disetiap perbuatannya.
10. Untuk Bangtan Sonyeondan penulis mengucapkan banyak terimakasih karena sudah menjadi sumber inspirasi, memberikan banyak pembelajaran dengan kata-kata bijak, motivasi, dan lirik-lirik menyentuh bagi penulis selama penyelesaian skripsi sehingga penulis mampu termotivasi dan bersemangat dikala penyemangat keluarga dibutuhkan.
11. Untuk orang-orang yang selalu mendukung dan memberi semangat serta menjadi sahabat sekaligus teman berjuang selama menjadi mahasiswa, Keluarga Besar HBS Fams 2015, Keluarga berbagi yang terbentuk oleh orang-orang dengan segala kebaikan didalamnya terimakasih Abdul Hafidz Firdaus S.H, Ida Piatin S.H, Indri Wahyu S.H, Nur Laela Ariyanti S.H, Dina Setiawati S.H, Novia Dwi Rahmawati S.Psi, Muhammad Faizun Ghufon S.H, Muhammad


Hisyam Rafiqi S.H, Septianto Haryo Sanjoyo S.HI, Haedar Fazlu S.H telah memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup untuk saling berbagi, menolong, dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan kemudahan atas segala kebaikan didalamnya.

12. Untuk semua pihak baik secara langsung maupun tidak yang telah memberikan semangat dukungan dan motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Semoga apa yang telah diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk pembaca, khususnya untuk penulis pribadi. Sebagai manusia biasa tentunya penulis tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari akan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis sangat menghargai kritik dan saran membangun dari semua pihak.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis



Intan andani
NIM 15220098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	20

1. Pengertian leasing	20
2. Perjanjian leasing	22
3. Perbedaan perjanjian leasing dengan perjanjian lainnya	29
4. Jenis dan cara leasing	33
5. Kekurangan dan kelebihan memakai leasing	36
6. Jaminan dalam pembiayaan	40
7. Leasing menurut hukum Islam.....	50
8. Jaminan dalam Islam.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Lokasi Penelitian	64
D. Sumber Data.....	65
E. Metode Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT. Federal Finance International Finance (FIF) Group Cabang Malang	
1. Sejarah Singkat Perusahaan	71
2. Visi dan misi	74
3. Struktur organisasi PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang.....	75
4. Tugas dan uraian bagian atau unit kerja PT. FIF Group Cabang Malang.....	76

5. Produk-produk FIF Group Cabang Malang	78
B. Sistem dan praktek pembelian handphone secara leasing di PT. FIF Group Cabang Malang	79
C. Penerapan penjaminan pembelian handphone di FIF Group Cabang Malang tinjauan fiqih muamalah.....	103
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	112
Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Intan Andani, 15220098, “Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Sistem Penjaminan Pembelian Handphone Secara Leasing Studi PT. Federal International Finance (Fif) Group Cabang Malang “, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan,Lc, M.A, Ph.D

Kata Kunci: Sistem Penjaminan, Pembiayaan PT. FIF Group Cabang Malang, Fiqih Muamalah

PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang merupakan sebuah perusahaan multifinance yang bergerak dibidang pelayanan pembiayaan konsumen untuk kebutuhan pengadaan barang modal, baik digunakan untuk keperluan bisnis maupun keperluan sehari-hari. Dalam pembiayaannya sistem yang digunakan memakai sistem angsuran atau dikenal dengan istilah leasing dalam dunia bisnis. Banyaknya peluang dan keuntungan yang dapat diperoleh baik bagi perusahaan pembiayaan maupun bagi nasabah atau konsumen dalam hal memperoleh akses dana membuat sistem ini menjadi salah satu sistem pembiayaan paling digemari dibandingkan sistem pembiayaan lainnya. Mengenai bentuk prinsip yang digunakan dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip perbankan. Untuk menerapkan prinsip tersebut PT. FIF Group Cabang Malang menerapkan jaminan perorangan atau *Personal Guarantee*, dimana dalam penerapannya berbeda dengan teori yang ada, khususnya pada pada pembiayaan alat elektronik *handphone*.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan terkait praktik sistem penjaminan yang diterapkan apabila ditinjau dari perspektif fiqih muamalah.

Peneliti juga melakukan pengumpulan data yang didapat dari penelitian lapangan atau berdasarkan metode pengumpulan data dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris, digolongkan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian merupakan hasil reduksi data dari hasil wawancara dan sejumlah dokumen, kemudian dianalisa menggunakan pendekatan yuridis sosiologis agar dapat memahami data dengan memaparkannya dalam bentuk deskriptif analisis.

Berdasarkan penerapan prinsip lembaga keuangan oleh PT. FIF Group Cabang Malang yang diperoleh, jaminan *Personal Guarantee* yang diterapkan tidaklah sesuai dengan keberadaan teori. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada penerapan subjek hukum yang dipakai. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi penjelasan mengenai bentuk jaminan dan terkadang jaminan yang diterapkan menimbulkan beberapa kendala dan resiko. Namun apabila dilihat dari konsep muamalah bentuk penerapan jaminan yang digunakan termasuk kategori bentuk jaminan yang masih diperbolehkan dalam hukum islam. Hal ini dibenarkan dengan adanya beberapa penjelasan hukum mengenai bentuk jaminan yang dipakai baik yang terdapat dalam Al-quran ataupun hadist. Peneliti juga menyarankan untuk meminimalisir terjadinya resiko perusahaan dapat memperkuat pembiayaan dengan menambahkan bentuk jaminan berupa fidusia.

ABSTRACT

Intan Andani, 15220098, “Overview of Fiqh Muamalah in Financing Cellphone Guarantee System by Leasing Study of PT. Federal International Finance (FIF) Malang Branch Group“, Thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Ali Hamdan,Lc, M.A, Ph.D

Keywords: Guarantee System, PT. Financing FIF Malang Branch Group, Fiqh Muamalah

PT. Federal International Finance (FIF) Malang Branch Group is a multi-finance company engaged in consumer financing services for the needs of capital goods procurement, both used for business and daily needs. In financing, the system users are using the installment system or known as leasing in the business world. There are many opportunities and benefits that can be obtained both for finance companies and for the customers, one of the most popular financing systems compared to other financing systems. Regarding the principal in carrying out its activities using banking principles. In order to apply this principle, PT. FIF Malang Branch Group applies personal guarantees. In this case, the application is different from what happens in the field, especially in the financing of electronic devices that occur.

This research was conducted aimed at obtaining answers to related problems the practice of the guarantee system applie being reviewed from the perspective of Fiqh Muamalah.

The researcher also collected data obtained from research in the field or based on the data collection methods categorized as empirical juridical research and classified as qualitative research. However, research is the result of data reduction from interview results and a number of documents analyzed using a sociological juridical approach to understand the data by describing it in the form of descriptive analysis.

Based on the application of the principles of financial institutions by PT. Malang Branch FIF Group obtained, the Personal Guarantee that applied is not in accordance with the existence of the theory. The discrepancy lies in the application of legal subjects used. This is due to the lack of transparency in the explanation of the form of guarantee and sometimes the guarantee that applied creates several obstacles and risks. However, when viewed from the concept of Muamalah, the form of guarantee that applied is included in the category of collateral forms and it is allowed in Islamic law. This is justified by the existence of several legal explanations regarding the form of guarantee used both contained in the Qur'an or hadith. Researchers also suggest to minimize the occurrence of risk companies can strengthen financing by adding a form of collateral in the form of fiduciar

مستخلص البحث

انتان انداني، ١٥٢٢٠٠٩٨، نظرة فقه المعاملة في نظام ضمان شراء الهاتف بطريقة التأجير في تمويل الشركة التمويل الفيدرالي الدولي فرع مالانق. أطروحة، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانق. المشرف: رمضا الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نظام الضمان، تمويل الشركة التمويل الفيدرالي الدولي فرع مالانق، فقه معام

الشركة التمويل الفيدرالي الدولي فرع مالانق هي شركة متعددة التمويل في مجال خدمات التمويل الاستهلاكي لتوفير احتياجات شراء السلع الرأسمالية، سواء للاستخدام في الأعمال أو الاحتياجات اليومية. في التمويل، يستخدم النظام التقسيط أو المعروف باسم التأجير في عالم الأعمال. هناك الفرص والربح العديدة لدى الشركة التمويل والعملاء أو المستهلكين في الحصول على الأموال، ويعتبر هذا النظام أحد أنظمة التمويل شيوغًا مقارنة بأنظمة التمويل الأخرى. فيما يتعلق بالشكل الأساسي المستخدم في القيام بأنشطتها باستخدام المبادئ المصرفية. لتطبيق هذا المبدأ طبقت الشركة التمويل الفيدرالي الدولي فرع مالانق ضمانات شخصية. والجدير بالذكر هنا ظهر اختلاف في التطبيق في هذه الحالة خاصة في تمويل الأجهزة الإلكترونية.

ومن أهداف هذا البحث هي حصول على إجابة هذه المشكلة ممارسة نظام الضمان المطبق على أساس فقه معاملة.

قامت الباحثة أيضًا بجمع البيانات من الدراسة الحالة أو بناء على طريقة جمع البيانات على ضوء بحث قانوني تجريبي، ويسمى أيضًا ببحث كفي وصفي لأن البيانات من انخفاض البيانات من المقابلة و الوثائق، وتحليل هذا البحث طريقة الاجتماعي قانوني على مدخل الكيفي

بناء على تطبيق مبادئ المؤسسة المالية الشركة التمويل الفيدرالي الدولي فرع مالانق حصل على الضمان الشخصية لا يناسب على النظرية الموجودة في تطبيق موضوع قانوني سببا على قلة الشفافية في شرح شكل الضمان وأحيانًا هناك عدة مشكلات ومخاطر في تطبيق الضمان. ومع ذلك، إذا نظرنا على أساس فقه معاملة أن شكل الضمان في فئة أشكال الضمان المباحة في الشريعة الإسلامية بناء على دليل القرآن أو الحديث. اقترحت الباحثة لتقليل المخاطر يم للشركات من خلالها تعزيز التمويل عن طريق إضافة شكل الضمان في شكل ائتماني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Melihat kehidupan dewasa ini di era teknologi serba canggih perkembangan pengetahuan teknologi berkembang pesat dirasakan diikuti dengan bertambahnya berbagai kebutuhan demi menunjangnya kelangsungan hidup membuat individu harus bertindak lebih cepat seperti melakukan kegiatannya dengan cara serba instan dan praktis. Hal ini ditandai dengan munculnya salah satu instrumen baru di bidang teknologi yang memberikan banyak manfaat dan kemajuan di berbagai aspek sosial yaitu berupa alat teknologi canggih yang bernama *handhphone*.

Alat ini merupakan salah satu jenis teknologi paling akrab dan sering ditemui di kehidupan sehari-hari bahkan dalam kelangsungan kehidupan telah mampu merambah masuk membantu kegiatan dan pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Maka tidak heran jika perkembangan dan kemajuan yang signifikan membuatnya menjadi daftar spesifikasi yang sering dinanti-nanti dalam setiap perkembangannya. Bahkan terkadang tidak sedikit diantaranya beberapa orang menjadikannya sebagai identitas diri dalam bergaya hidup.

Akan tetapi tidak sedikit juga diantaranya terkadang dalam memenuhi hasratnya dalam bergaya hidup beberapa diantaranya sering

terhalangi dengan masalah kebutuhan modal yang berujung dengan *budget*. Hal ini kerap dijumpai sebagian orang sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut terkadang mereka mencari alternatif lain untuk mendapat perolehan tambahan modal.

Hadirnya bentuk penyandang dana masyarakat yang diadakan oleh lembaga perbankan dalam memenuhi kegiatan kebutuhan modal ternyata tidak cukup ampuh menanggulangi kebutuhan dana masyarakat yang dibutuhkan. Keterbatasan jaringan penyebaran kredit Bank juga menjadi salah satu faktor kecil memperoleh tambahan modal, sehingga muncullah baru-baru ini bentuk penyandang dana yang diminati, yang dianggap lebih fleksibel dan moderat dari Bank yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang sering dimintai akhir-akhir ini yaitu model-model formulasi baru dalam bentuk *leasing*, yaitu bentuk pembiayaan berupa jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli atau sewa guna usaha (*leasing*).²

Istilah *leasing* sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *to lease* yang memiliki arti menyewakan. Dalam dunia bisnis *leasing* dikenal sebagai kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *finance* dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih (*opsi*) terhadap perusahaan untuk membeli

² Agus Waluyo Nur, "Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2 Desember 2007, h.173

barang-barang modal yang diterima atau memperpanjang jangka waktu *lease* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.³

Adapun kegiatan usaha oleh lembaga pembiayaan *leasing* sendiri dikeluarkan bersamaan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP/122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/ Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.⁴ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 649/MK/IV/5/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 650/MK/IV/5/1974 Tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan Dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha *Leasing*. Pengumuman Derokterat Jendral Moneter Nomor Peng-307/DJM/III/1/7/1974 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34/KP/II/B1980 Tentang Perizinan Atau Lisensi Kegiatan Sewa-Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran Atau Cicilan Dan Sewa Menyewa. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.⁵

Untuk kegiatan usaha *leasing* yang baru-baru ini kerap digemari yaitu bentuk pembiayaan konsumen dimana dalam kegiatannya pihak

³Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 139

⁴Nahrowi, " Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia" , *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 1 Juni 2013, h.26

⁵Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bakti : PT Citra Aditya, 2002), h. 14

perusahaan selaku *lessor* yaitu selaku penyedia barang modal kebutuhan konsumen tanpa menarik langsung dari konsumen. Kebutuhan disini dapat berupa barang-barang modal baik untuk keperluan bisnis maupun kebutuhan sehari-hari yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis seperti kendaraan bermotor, mesin cuci, kulkas atau kebutuhan lain yang tidak hanya terbatas transportasi, industri, konstruksi, pertanian, pertambangan, kantor, kesehatan dan lain-lain.

Dijelaskan mengenai pembiayaan konsumen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁶ Oleh sebabnya sistem pembiayaan tersebut menjadi alternatif lain sebagai potensial dapat menunjang permasalahan ekonomi, khususnya masyarakat yang membutuhkan modal tambahan.

Dalam proses kegiatan pembiayaan *leasing* umumnya sama halnya dengan lembaga perbankan dalam memberikan pembiayaan tentunya memberikan keuntungan bagi keduanya yaitu bagi pihak perusahaan dan konsumen, namun dapat juga memberikan kerugian bagi salah satu pihak yang dirugikan sebab kejadian wanprestasi, ataupun gagal bayar. Oleh sebab itu dalam pembiayaan diperlukan ganti kerugian terhadap kerugian

⁶“Salinan peraturan presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan”, diakses tanggal 20 Januari 2019

perusahaan yang dialami. Mengingat sebagai lembaga pembiayaan yang kegiatannya beorientasi kepada profit dan keuntungan. Oleh karenanya sering kali *consumer financing* mensyaratkan jaminan dalam pengajuan pembiayaan.

Adanya persyaratan jaminan tidak lain adalah untuk mencover perjanjian sebagai tanda pengikat antara pihak *lessee* dengan pihak *lessor* dalam hal pemenuhan prestasi dan sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal demikian dibenarkan adanya dalam standar syariah untuk meminta jaminan kepada pihaknya sebagai tanda bukti keamanan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.⁷ Pernyataan tersebut Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283 yang mengatur tentang sewa beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢ * وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣

⁷Oni Sahroni, Adiwarmar A Karim, *Maqasyid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Per, 2015), h.175

⁸ QS. Al-Baqarah (2) : (282-283)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ketika ummat Islam melakukan transaksi hendaklah melakukannya dengan cara yang benar agar terhindar dari praktik kedzaliman dan keruagian antara keduanya. Selain itu Islam juga menganjurkan adanya pemeliharaan terhadap hak-hak milik yang dipelihara baik transaksi secara tunai ataupun secara hutang dengan cara tercatat dan dilangsungkan dengan beberapa orang saksi untuk menghindari kesulitan dikemudian hari. Jika tidak ditemukan penulis maka dianjurkan dengan mengkokohkan transaksi tersebut dengan jalan mengambil barang dari pihak berhutang sebagai jaminan. Sebagaimana penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga terpeliharanya suatu hak-hak saat bertransaksi maka dapat melakukan pencegahan dengan mengambil tindakan pencatatan atau menahan barang tertentu untuk dijadikan objek jaminan.

Jaminan dalam pembagiannya dikelompokkan menjadi dua yaitu jaminan umum dan khusus. Dalam jaminan khusus dibagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan perorangan atau bersifat material dan immaterial. Material berupa jaminan kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan immaterial merupakan jaminan dalam bentuk perorangan atau *borgotch* yang menimbulkan hubungan langsung dengan objek jaminan tertentu.⁹Adanya pembagian jaminan tersebut adalah sebagai pemenuhan hak piutang dalam jaminan material yaitu berupa hak kebendaan untuk hasil benda tertentu yang diperoleh dari debitur,

⁹Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 1776-177

immaterial pada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan jaminan pemenuhan piutang perorangan atau yang mempunyai hubungannya dengan piutang perorangan.

Sedangkan dalam pembiayaan konsumen oleh pihak PT. FIF Group Cabang Malang tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk jaminan yang dipakai sebagai bukti pengikat antara konsumen dengan lembaga pembiayaan. Adapun jika dilihat bentuk lain jaminan dari produk pembiayaan konsumen ini berupa jaminan fidusia oleh lembaga Multiguna ASTRA yang merupakan salah satu produk dari PT. FIF Group Cabang Malang yang melakukan pembiayaan sepeda motor baik yang baru maupun bekas dengan bentuk jaminan berupa seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Dalam proses pembiayaan benda menjadi hak penuh konsumen sedangkan pihak perusahaan menyimpan surat-surat sepeda motor sebagai jaminan dari motor. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui mengenai bentuk jaminan yang dipakai untuk pembiayaan alat elektronik *handhphone* apakah sama dengan produk Multiguna ASTRA dalam hal permintaan jaminannya yaitu menggunakan jaminan fidusia atau memakai bentuk lainnya.

Untuk mengetahui gambaran umum kegiatan pembiayaan yang diterapkan maka penulis melakukan wawancara dengan Saudari Ernita D.S selaku Marketing Officer di PT FIF Group Cabang Malang. Sebagaimana didapati dari wawancara tersebut dalam hal pengajuan

costumer financing berupa alat elektronik *handhphone* pihak konsumen yang dapat melakukan pembiayaan hanyalah pihak konsumen yang sudah terdaftar sebagai *member* sebelumnya, yaitu pihak konsumen pernah melakukan pengajuan pembiayaan di FIF Group Cabang Malang. Setelah itu pihak perusahaan akan menganalisis pengajuan pembiayaan dengan mengelompokkannya nasabah atau konsumen menjadi beberapa kategori *member* yang bisa memperoleh pembiayaan.¹⁰ Adapun kategori *member* dari perusahaan dinilai dari proses angsuran pembiayaan dan produk.

Kemudian pihak konsumen yang memperoleh pembiayaan bisa mendapatkan barang modal dan pihak FIF Group Cabang Malang akan meminta kepada *supplier* untuk memberikan barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini *supplier* pengadaan barang modal elektronik adalah Multiguna SPEKTRA. Jika dilihat dari penjelasan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi lembaga pembiayaan PT. FIF Group Cabang Malang adalah sebagai lembaga yang menyediakan modal pembiayaan, sedangkan pihak toko atau *supplier* hanya menyediakan barang setelah pihak konsumen memilih barang yang hendak dibeli. Kemudian pihak toko mengalihkan pembiayaan pembelian pada perusahaan. Sehingga untuk penetapan dan pembayaran angsuran dilakukan oleh PT. FIF Group Cabang Malang.

Diketahui juga dalam wawancara tersebut mengenai hal yang disiapkan dalam pengajuan pembiayaan *handphone* selain persyaratan

¹⁰ Ernita D.S dan Hery. S *Wawancara* (Oro-oro Dowo, 14 Januari 2019)

umumnya yakni dengan menyertakan sebuah KTP domisili dan Kartu Keluarga.¹¹Dimana dipahami ketika ditanya bentuk jaminan yang dipakai yakni berupa jaminan perorangan (*personal guarantee*).¹² Sedangkan untuk bentuk jaminan perorangan (*personal guarantee*) secara prakteknya yang menjadi pihak ketiga atas pengalihan pihak yang berhutang adalah pihak yang berhutang sendiri.

Berangkat dari pemaparan permasalahan yang telah dipaparkan penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai sistem penerapan penggunaan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dipakai FIF Group Cabang Malang dalam pengajuan pembiayaan alat elektronik *handphone* disamping meninjaunya dalam perspektif Fiqih Muamalah, adanya ketidakjelasan akad yang dipakai untuk menjamin barang oleh konsumen serta adanya penyalahgunaan akad perjanjian sebagai pihak penjamin yang menyebabkan timbulnya kemacetan pembayaran angsuran atau wanprestasi membuat peneliti ingin mengetahui untuk menjawab permasalahan transaksi dan sistem jaminan yang diterapkan oleh PT. FIF Group Cabang Malang. Oleh karenanya maka peneliti menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Sistem Penjaminan Pembelian Handphone Secara Leasing Studi Di PT. FIF Group Cabang Malang “**

¹¹ Ernita D.S dan Hery.S *Wawancara* (Oro-oro Dowo, 14 Januari 2019)

¹² Ernita D.S dan Hery.S *Wawancara* (Oro-oro Dowo, 14 Januari 2019)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem dan praktik penjaminan pembelian *handphone* secara *leasing* dan penerapannya di PT. FIF Group Cabang Malang ?
2. Bagaimana hukum praktik penjaminan pembelian *handphone* secara *leasing* yang diterapkan PT. FIF Group Cabang Malang ditinjau dari fiqih muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan praktik penjaminan pembelian *handphone* secara *leasing* dan penerapannya di PT. FIF Group Cabang Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik penjaminan pembelian *handphone* secara *leasing* yang diterapkan PT. FIF Group Cabang Malang ditinjau dari fiqih muamalah.

D. Manfaat Penelitian**1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dan pedoman dasar teoritis serta dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah mengenai pembiayaan *leasing* yang semakin hari berkembang disetiap zamannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi tambahan dan sumbangasih ilmu dalam sebuah pemikiran

khasanah intelektual bagi Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah.

E. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam hal ini maka peneliti menganggap perlu mengemukakan sistematika skripsi yang terdiri dari lima bab yang masing – masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

Bab I : Merupakan langkah awal penulis melakukan penelitian maka dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah (merupakan tempat penulis menunjukkan urgensi dalam penelitiannya), rumusan masalah (merupakan masalah yang dirumuskan secara singkat, jelas dalam bentuk kalimat tanya), tujuan penelitian (memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah) manfaat penelitian (menguraikan kegunaan atau manfaat penelitian bagi perkembangan praktek dan teori bagi masyarakat atau peneliti selanjutnya), penelitian terdahulu, kerangka teori (merupakan bentuk informasi dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti), metode penelitian dan sistematika pembahasan (menguraikan logika pembahasan mulai dari bab pendahuluan, samapai bab penutup, kesimpulan dan saran).

Bab II : Membahas tentang sub bab penelitian terdahulu yang didapatkan dari hasil penelitian oleh orang lain yang mana masih berhubungan dengan penelitian saat ini serta menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam mendasari konsep dan mengantarkan peneliti untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penjaminan yang diterapkan dalam pembelian *handhphone* secara *leasing* kemudian tinjauan dari segi fiqih muamalah.

Bab III: Merupakan kelanjutan pembahasan dari bab sebelumnya secara garis besar menjelaskan uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang dilakukan, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

Bab IV : Dalam bab ini membahas hasil keseluruhan dari serangkaian penelitian secara terpadu baik meliputi deskripsi singkat PT. Federal International Finance(FIF) Group Cabang Malang, paparan data penelitian yang dihasilkan serta proses penginterpretasian data yang diperoleh untuk menghasilkan hasil analisis atau jawaban dari rumusan, tentunya mengenai penerapan penjaminan yang dipakai oleh PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang dilapangan apabila dilihat dari perpspektif hukum Islam.

Bab V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari uraian-uraian yang terdapat pada masing-masing sub-sub bab diatas dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan serta motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih meningkatkan keadaan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

F. Definisi Operasional

1. Fiqih Muamalah

Merupakan sebah cabang ilmu syariah yang mencakup masalah ilmu fiqih. Sedangkan dalam pengertian luasnya muamalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan manusia dalam berinteraksi yang dibatasi oleh syariat berbentuk hak dan kewajiban. Dalam arti khususnya mauamalah diartikan sebagai aturan manusia sesama dalam hal pengembangan harta benda.¹³ Adapun untuk tinjauan fiqih muamalah yang dimaksud adalah dalam hal kegiatan jual beli dan ijarah yang diterapkan dalam bentuk pembiayaan bernama *leasing* dalam dunia *finance* atau dipersamakan *Ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dalam konsep hukum Islam.

2. Sistem

Merupakan suatu perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk suatu serangkaian elemen untuk mencapai tujuan.¹⁴ Adapun sistem yang dimaksud disini adalah menggambarkan suatu

¹³ Sahrani, Sohari, Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : PT. Ghalia Indah, 2011), h. 5

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

peristiwa atau kejadian secara nyata terjadi mengenai metode yang digunakan PT. FIF Group Cabang Malang menerapkan jaminan pada pembelian alat elektronik *handhphone*.

3. Penjaminan

Jaminan yang berarti menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda dan sebagainya) untuk berjanji memenuhi kewajibannya (membayar utang atau lainnya) bagi pihak yang membuat perjanjian apabila perjanjian tidak ditepati.¹⁵ Dalam hal ini nasabah atau konsumen berjanji akan memenuhi kewajibannya membayar angsuran atas pembiayaan barang modal yang diterimanya sesuai kesepakatan perjanjian. Adapun menggunakan kata penjamin mengarah pada pihak atau badan usaha selaku pihak yang menjamin.

4. Leasing

Merupakan sistem pembiayaan yang diadakan oleh badan usaha berbentuk barang modal dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala baik secara *finance lease* maupun *operating lease* yang disewa oleh penyewa usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁶

¹⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁶ Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, *Problematika Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta,1992), h.8-9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Indah Dwi Astuti, *Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Dalam skripsi ini membahas bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yaitu adanya wanprestasi oleh debitur serta pengalihan jaminan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companis Surakarta.¹⁷

Perbedaanya dalam penelitian ini adalah terletak pada objek pembiayaan, tempat, mitra dan pembahasan yang dikaji. Jika dalam penelitian Indah Dwi Astuti objek pembiayaan yang dikaji adalah mengenai perjanjian pembiayaan multiguna yang objeknya berupa mobil oleh PT. Astra Credit Companis Surakarta dengan jaminan berupa jaminan fidusia, serta dalam penelitian lebih memfokuskan

¹⁷ Indah Dwi Astuti, "Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta", *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta,2010)

pada hambatan pelaksanaan perjanjian akibat adanya wanprestasi dalam pembiayaan ditinjau dari Undang-undang. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik penjaminan yang dipakai serta penerapannya dalam pembelian *handhphone* secara *leasing* pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang ditinjau dari segi fiqh muamalah. Sebenarnya penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai objek formal secara *leasing* di lembaga pembiayaan konsumen.

2. Rahmi Aulia Fitria, *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.¹⁸

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan pembiayaan konvensional dan syariah serta persamaan dan perbedaannya dalam penerapan pembiayaan *leasing* antar kedua produk tersebut yang diambil di lembaga pengkreditan motot honda Federal International Finance (FIF) di Gresik.

Perbedaannya dalam penelitian ini adalah terletak pada objek pembiayaan, mitra dan kajian yang dibahas. Jika pada penelitian Rahmi aulia fitria objek pembiayaan *leasing* yang dipakai berupa motor Honda yang bermitrakan di pembiayaan sepeda motor serta

¹⁸ Rahmi Aulia Fitria, *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik*” *Skripsi*, (Malang: Uin Malang, 2013)

penerapan pembiayaan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara keduanya maka pada penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik penjaminan dan penerapannya dalam pembelian alat elektronik yang berupa *handhphone* secara *leasing* ditinjau perspektif fiqh muamalah di Federal International Finance (FIF) Cabang Malang. Untuk persamaannya penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang dikaji yaitu sama-sama membahas objek formal secara *leasing* di lembaga pembiayaan konsumen.

3. Chaidir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Fianance (FIF) Syariah Di Yogyakarta*, UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2007

Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik sistem pembiayaan yang diterapkan PT FIF Syariah di bidang pengadaan barang berupa sepeda motor Honda dari perusahaan Astra dalam hal penetapan besarnya tambahan kredit dan wanprestasi yang terjadi.¹⁹

Perbedaannya terletak pada objek pembiayaan, mitra dan pembahasan yang dikaji. Jika pada penelitian Chaidir objek yang dikaji berupa pembiayaan di bidang kendaraan motor roda dua yang bermitra perusaha Astra serta pembahasan yang dikaji menitikberatkan pada penetapan tambahan angsuran kredit dan wanprestasi maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada hal praktik penjaminan yang dipakai dalam pembiayaan pembelian

¹⁹ Chaidir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Fianance (FIF) Syariah Di Yogyakarta*, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

dengan objek berupa *handhphone* ditinjau dari fiqih muamalah yang bermitra pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang. Untuk persamaannya penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang dikaji yaitu sama-sama membahas objek formal secara *leasing* di lembaga pembiayaan konsumen.

Tabel 1.1 perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang mengenai *leasing*

No	Nama/PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Indah Dwi Astuti/Universitas Sebelas Maret Surakarta/ 2010	Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta	Objek formal secara Leasing	-Terletak pada objek pembiayaan, tempat, mitra dan pembahasan yang dikaji -Objek yang dikaji adalah mengenai perjanjian pembiayaan multiguna yang berupa mobil oleh PT. Astra Credit Companis Surakarta dengan jaminan berupa jaminan fidusia -Pembahasan lebih memfokuskan pada	-Lebih memfokuskan pada penjaminan dan penerapan yang dipakai dalam praktik pembelian <i>handhphone</i> secara <i>leasing</i> pada PT. Federal International Finance(FIF) Group Cabang Malang -Objek pembiayaan yang dikaji adalah mengenai penerapan sistem penjaminan berupa <i>handhphone</i> oleh PT. FIF Group Cabang

				hambatan pelaksanaan perjanjian akibat adanya wanprestasi dalam pembiayaan ditinjau dari Undang-undang	Malang dengan jaminan perseorangan serta kejelasan akad dalam penggunaan jaminan ditinjau dari fiqih muamalah.
2	Rahmi Aulia Fitria/UIN Malang/2013	Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik	Objek formal secara Leasing	Membahas mengenai penerapan pembiayaan secara konvensional dan syariah dengan objek <i>leasing</i> berupa motor Honda yang berada di Kota Gresik. Dimana pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan dan persamaan pembiayaan konvensional dan syariah	-Lebih memfokuskan pada penerapan penjaminan yang dipakai dalam praktik pembelian <i>handhphone</i> secara <i>leasing</i> pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang
3	Chaidir/UIN SunanKalijaga Yogyakarta/2007	Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Fianance (FIF)	Objek formal secara Leasing	-Mengenai praktik sistem pembiayaan yang diterapkan PT FIF Syariah di bidang pengadaan barang	-Lebih memfokuskan pada penerapan penjaminan yang dipakai dalam praktik pembelian <i>handhphone</i> secara <i>leasing</i> pada PT.

		Syariah Di Yogyakarta		berupa sepeda motor Honda dari perusahaan Astra dalam hal penetapan besarnya tambahan kredit dan wanprestasi yang terjadi -Yang dikaji menitikberatkan pada penetapan tambahan angsuran kredit dan wanprestasi	Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang -Mengenai kejelasan akad dalam pemakaian system penjaminan ditinjau dari fiqih muamalah.
--	--	-----------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Leasing*

Leasing merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan bentuk derivatif dari sewa-menyewa, kemudian berkembang didunia bisnis yang berbentuk sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing*.²⁰ Secara umum pengertian *leasing* adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan barang atau modal yang digunakan dalam proses produksi suatu badan usaha baik secara langsung atau tidak.²¹ Sri Suyatmi Dan J Sadiartio mendefinisikan *leasing* sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h.7

²¹Abduul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, h. 145

baik secara *finance lease* maupun *operating lease* yang disewa oleh penyewa usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²² Pengertian lain menurut Munir Fuady mengartikan *finance leasing* adalah sebuah model pembiayaan yang memberikan hak *opsi* pada *lessee* untuk membeli barang di akhir masa kontrak sehingga besarnya harga sewa dan hak opsi mampu menutupi harga barang dan keuntungan yang diharapkan *lessor* serta memiliki jangka waktu yang relatif panjang.²³

Sedangkan definisi *leasing* pada pasal 1 Surat Keputusan Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 32/MSK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 mengartikan *leasing* sebagai suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang, modal untuk dipergunakan selama jangka waktu tertentu secara berkala disertai hak opsi untuk membeli barang modal yang di *leasingkan* atau justru memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati.²⁴

Selain itu sewa guna usaha atau disebut *leasing* berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mendefinisikan *leasing* sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk hak opsi (*finance lease*) ataupun tanpa hak opsi (*operating lease*)

²² Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, *Problematika Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta,1992), h.8-9

²³Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 17

²⁴Nur Widiatmo "Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional", *Jurnal Kompilasi Bidang Hukum Di bidang Leasing*, 18, (2011), h. 8

untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²⁵

2. Perjanjian Leasing

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut R. Subekti mendefinisikan perjanjian yaitu peristiwa dimana dua orang berjanji melakukan hal sesuatu antara pihak satu kepihak lainnya untuk melaksanakannya.²⁶

Jika dilihat dari perjanjiannya *leasing* merupakan suatu jenis perjanjian innomative yang ada pada lembaga pembiayaan badan usaha, berbeda dengan perjanjian jenis sewa menyewa umumnya lainnya. Akan tetapi alas hukum yang dipakai *leasing* sama halnya dipakai di KUHPerdota yaitu menggunakan asas kebebasan berkontrak. Selama syarat *leasing* memenuhi perundangan maka berlaku pula ketentuan perikatan dalam KUHPerdota bagi *leasing*. Perbedaannya dilihat dari hak opsi yang terdapat pada *leasing* dibandingkan perjanjian sewa lainnya. Dimana hak opsi pada *leasing* fungsinya digunakan dan diberikan kepada *lesse* untuk membeli barang modal atau memperpanjang masa penggunaan barang lease diakhir masa kontrak. Sedangkan pada sewa menyewa umumnya hak opsi tidak diperlukan.

²⁵ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 58

²⁶ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), h.3

Sama halnya dengan syarat sah perjanjian pada umumnya dalam perjanjian *leasing* juga memuat unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdara diantaranya:

a. Kesepakatan para pihak

Unsur ini merupakan faktor essensi adanya perjanjian karena suatu perjanjian lahir dari suatu kesepakatan. Biasanya hal ini dilakukan secara tertulis maupun lisan atau dapat dilakukan dengan pernyataan setuju atau berupa perbuatan dengan melakukan penandatanganan kontrak.

b. Kecakapan bertindak

Perbuatan hukum lahir dari subjek hukum atau orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Ukuran dewasa dalam KUHPerdara yaitu berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Akan tetapi KUHPerdara juga memberikan batasan bagi subjek hukum atau pihak yang melakukan perbuatan hukum diantaranya adalah anak dibawah umur, orang yang berada dibawah pengampuan, dan seorang istri. Setelah diterbitkannya pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 j.o SEMA Nomor 3 Tahun 1963 seiring perkembangannya istri diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.²⁷

²⁷ Salim, Abdullah Dkk, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 9

c. Hal tertentu

Adalah melakukan hal tertentu sebagai objek perjanjian. dalam berbagai literatur objek perjanjian adalah berupa prestasi yaitu apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban debitur kepada kreditur atas memberikan sesuatu , berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.²⁸

d. Kausa halal

Perjanjian dilakukan dengan itikad baik karena perbuatan yang tidak dilandasi dengan suatu yang halal seperti adanya unsur penipuan, ataupun ketidakjujuran maka tidak memenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian. sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan i'tikad baik dilaksanakan sesuai norma-norma dan tidak melanggar kesusilaan. Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat adalah sebagai standar pembentuk tujuan diadakannya kesepakatan sehingga melahirkan bagi keduanya suatu hak dan kewajiban yang terpenuhi.

Adapun bentuk perjanjian *leasing* yaitu dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta maupun bawah tangan. Apabila ditinjau dari pembuktin maka bukti yang paling kuat adalah dibuat dalam bentuk akta otentik. Oleh karenanya banyak perusahaan *leasing* membuat

²⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT Alumni, 1986), h. 10

perjanjiannya secara notariil. Prihal isi dari perjanjian *leasing* menurut Surat Edaran Nomor Peng-307 /DJM/III 1/7/ 1974, Direktur Jendral Moneter menegaskan bahwa dalam perjanjian *leasing* setidaknya paling sedikit harus memuat keterangan terperinci mengenai objek perjanjian *financial leasing*, jangka waktu *financial leasing*, harga sewa srta pembayarannya, kewajiban perpajakan, penutupan asuransi, perawatan barang dan penggantian barang dalam hal rusak atau hilang. Namun *leasing* lengkap akan memuat hal-hal mengenai subjek perjanjian *financial leasing*, objek perjanjian, jangka waktu, imbalan jasa *lease*, kewajiban perpajakan, penutupan asuransi, tanggungjawab atas objek perjanjian akibat lalai, rusak atau hilang.²⁹

Mengenai beberapa pihak yang terdapat dalam kinerja *leasing* untuk menghubungkan kepentingannya terdapat berbagai variasi para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut diantaranya :

- a. *Lessor*, sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan dan selaku pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal secara hukum. Hanya saja diakhir masa kontrak pihak *lesse* dapat memiliki hak kepemilikannya setelah menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang digunakan..
- b. *Lesse*, merupakan perusahaan atau pihak penyewa yang membutuhkan barang modal dari pembiayaan pihak *lessor*.


²⁹ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990), h. 154

Dalam hal ini *lesse* memiliki hak opsi diakhir masa kontrak.

- c. *Vendor atau leverensir atau Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan kebutuhan barang modal yang telah dibeli oleh *lessor* guna kepentingan pihak *lesse*. Tetapi terdapat perusahaan leasing yang tidak melibatkan supplier hanya menggunakan hubungan bilateral anatar pihak *lesse* dan *lessor* seperti bentuk sale and lease back.
- d. *Asuransi*, yaitu perusahaan yang menanggung resiko jika terjadi terhadap apa yang diperjanjikan pihak *lessor* dengan *lesse*. Dalam hal ini pihak *lesse* dikenakan biaya asuransi jika terjadi sesuatu pihak perusahaan bertanggung jawab menanggung resiko sesuai kesepakatan barang yang menjadi objek *leasing*.³⁰

Diketahui sebelumnya dalam suatu transaksi *leasing* bahwa kedudukan pihak *lessor* merupakan pihak pemilik barang modal secara hukum sedangkan *lesse* hanyalah memanfaatkan perolehan barang modal secara ekonomis sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak *leasing*. Pada tahapannya Eddy P menggambarkan transaksi *leasing* dalam sebuah bentuk diagram berikut lebih jelasnya :

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h.7



Berikut penjelasan unsur-unsur penting dalam perjanjian *leasing* diantaranya :

- 1) Negoisasi, calon *lesse* melakukan negoisasi dengan *supplier* mengenai barang modal yang diinginkan meliputi tentang harga, jenis barang, tipe, garansi, perawatan, dan lainnya.
- 2) Supplier, pabrik atau dealer, atau distributor barang yang dibutuhkan *lesse*. Meminta *lessor* membuat surat pesanan (*Purchase order*) untuk nantinya sebagai pemilik barang modal.

³¹ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 81

- 3) Lesse, pihak pengguna barang modal, pemilik barang modal secara ekonomis yang bertanggung jawab atas perawatan barang modal dan hal-hal yang berkenaan dengan barang modal.
- 4) Lessor, pihak pemilik barang modal secara hukum dalam perjanjian *leasing*
- 5) Kontrak *leasing*, merupakan landasan hukum yang digunakan pihak *lesse* dan *lessor* dalam perjanjian *leasing*.
- 6) Harga barang, merupakan harga kesepakatan pihak *lesse* dengan *supplier* dari hasil negoisasi. Termasuk jumlah harga yang dibayar *lessor* kepada *supplier*.
- 7) Hak kepemilikan barang, diberikan kepada *lessor* saat pembayaran dilakukan.
- 8) Pembayaran rental, dilakukan berdasarkan bulanan, kuartalan, pertengahan tahun selama masa *leasing*.
- 9) Periode *leasing*, merupakan masa berlangsungnya *leasing* berdasarkan masa penggunaan barang modal sesuai umur rata-rata barang modal, lokasi barang modal digunakan dan berdasarkan pertimbangan keadaan cashflow dari pihak *lesse*.
- 10) Nilai sisa, menurut peraturan besaran minimal nilai sisa yaitu 10% dari harga barang modal sehingga *lesse* memiliki hak membeli barang modal tersebut.³²

³² Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 82-83

Jika dilihat mekanisme terjadinya hubungan hukum antara pihak *lesse*, *lessor*, dan *supplier* terdapat berbagai alternatif berikut penjelasannya :

- a) pihak *lessor* membeli barang modal sesuai kebutuhan pihak *lesse* kemudian memberikannya kepada *lesse* dengan cara *leasing*.
- b) Pihak *lesse* membeli barang modal dari pihak *lessor* dengan cara *leasing*.
- c) *Lesse* membeli barang modal sendiri sebagai agen dari *lessor* dan mengambil barang dari pihak *lessor* secara *leasing*.
- d) Pada praktik Sale and Lease Back. Pihak *lesse* yang sudah memiliki barang modal bisa menjual kembali barang modal kepada *lessor* secara *leasing*.
- e) Secara sub *leasing* pihak *lessor* sebagai pihak yang mendapatkan hak didalamnya untuk kemudian diserahkan kepada pihak *lesse*.³³

Mengenai alas hukum yang dipakai pada perjanjian *leasing* selain memakai alas hukum pokok dari pasal 1338 KUHPerdara juga memakai alas hukum administratif lainnya seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972 Tentang Lembaga Keuangan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562 /KMK/011/1982,

³³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 9

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.17/2000 Tentang Pembiayaan Perusahaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*), Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).³⁴

3. Perbedaan Perjanjian Leasing Dengan Perjanjian Lainnya

Berkaitan dengan bentuk perjanjian *leasing* dengan bentuk perjanjian-perjanjian lainnya sebenarnya memiliki kemiripan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan didalamnya diantaranya sebagai berikut :

a. Perjanjian pada Loan (pinjam uang)

Loan merupakan suatu pembiayaan yang diadakan oleh Bank, sedangkan pada *leasing* pembiayaan diadakan oleh perusahaan pembiayaan. Begitupun ketentuan mengenai perjanjian *loan* (pinjam uang) yang terdapat di KUHPerdana maupun Undang-undang perbankan lainnya tidak berlaku didalamnya ketentuan pada *leasing*. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari tujuan dan fungsi keduanya seperti jika dilihat dari tujuan pembiayaan tersebut, *Loan* dalam kegiatan

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 6

pembiayaannya memiliki tujuan sebagai penyedia dana sedangkan *leasing* bertujuan menyewakan barang modal. Oleh karena itu *leasing* dikatakan sebagai *asset based finance*.

Loan pada kegiatannya lebih fokus pada pendanaan atau uang tidak termasuk kepemilikan barang yang dibiayai, sedangkan pada *leasing* pembiayaan setidaknya mencakup sebagai pemilik barang modal yang dibiayai. Bentuk resiko yang dialami pada *loan* adalah *financial risk* berbeda dengan *leasing* yang mengalami resiko pada *financial risk* dan *physical risk* (barang modal).³⁵

Jika jaminan yang dipakai *loan* adalah berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang biasanya tidak memiliki sangkut pautnya dengan perjanjian maka pada *leasing* bentuk jaminan yang dipakai adalah berupa barang modal pada *leasing*. Sementara jika pada *loan* debitur melakukan wanprestasi maka untuk menutupi kerugian biasanya Bank melakukan pelelangan barang terhadap barang jaminan. Apabila hasil pelelangan melebihi jumlah harga maka kelebihan akan dikembalikan kepada debitur.

b. Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa menyewa pada *leasing* atau dikenal dengan (*operating lease*) merupakan bentuk pengembangan dari

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 22

perjanjian sewa menyewa. Perbedaan keduanya terletak dalam beberapa hal seperti dilihat dari jangka waktu jika pada sewa menyewa masalah waktu bukanlah hal yang utama dalam perjanjian berbeda dengan *leasing* waktu unsur utama pengukur lamanya pemakaian barang modal. Jika dilihat dari objek pada sewa menyewa objek sewa bisa berbentuk apa saja berbeda dengan *leasing* bentuk objeknya sebatas barang modal konsumtif. Jika *lessor* pada *leasing* haruslah berbentuk perusahaan pembiayaan berbeda dengan pada sewa menyewa yang tidak ada pembatasan khusus mengenai bentuk sebagai *lessor*.

Apabila *lessor* pada *leasing* memiliki kedudukan sebagai penyedia dana baik secara tunggal maupun tidak dalam penyediaan barang modal diperoleh dan disediakan dari pihak ketiga atau *lessee* maka pada perjanjian sewa menyewa objek sewa merupakan kepemilikan *lessor* dengan cara menyewakannya. Begitu pula masalah jaminan pada *leasing* masih memerlukan jaminan tambahan sedangkan pada sewa menyewa umumnya tidak perlu dibutuhkan.

c. Perjanjian jual beli

Diketahui dalam transaksi *leasing*, *lessor* merupakan pihak penyedia dana sedangkan *lessee* merupakan pihak yang menerima dana dari *lessor*. Jika dilihat persamaan pada jual

beli dengan *leasing* (selain *operating finance*) yang pada akhirnya kepemilikan barang modal akan berpindah kepemilikan kepada *lessee* setelah memakai hak opsinya. Tetapi pada dasarnya proses pemindahan kepemilikan secara hukum pada jual beli terjadi setelah adanya *levering*, sedangkan pada *leasing* baru terjadi setelah penggunaan hak opsi dakhir masa *lessee*.³⁶

d. Perjanjian sewa beli

Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah kegiatan jual beli barang dimana penjual melakukan penjualan barang dengan menghitung setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengannya pelunasan atas harga barang yang disepakati bersama diikat dengan suatu perjanjian.

Perjanjian ini memiliki kesamaan paling mirip dengan perjanjian *leasing* (kecuali *operating lease*) keduanya terlihat sama meskipun keduanya pada prinsipnya berbeda. Berlainan sewa beli dan jual beli dengan angsuran keduanya sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada proses pemindahan kepemilikan. Jika pada sewa beli hak *levering* terjadi setelah seluruh cicilannya lunas sedagkan pada jual beli angsuran hal

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 25

levering sudah bisa beralih pada saat transaksi berlangsung meskipun pihak *lesse* belum membayar secara keseluruhan.³⁷

Pada jual beli angsuran maksud diadakannya pembiayaan adalah membantu perolehan barang modal yang didapat dari pihak ketiga maupun *lesse* sendiri. Sedangkan pada sewa beli umumnya pembiayaan dilakukan sebagai kegiatan investasi dengan perolehan keuntungan dari penyewaan barang.

4. Jenis dan cara *Leasing*

Dalam pembagiannya jenis *leasing* dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *Operational Lease* (sewa menyewa biasa) dan *Finance Lease* (sewa guna usaha pembiayaan) berikut penjelasannya:

a. *Operational Lease* (sewa menyewa biasa)

Merupakan pihak yang membiayai barang modal, dimana barang yang menjadi objek *lease* dibeli oleh pihak *lessor* untuk kemudian disewakan kepada pihak *lesse* untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa atau cicilan tidak termasuk harga barang serta biaya yang dikeluarkan pihak *lessor*.³⁸ Tujuan pemberian pembiayaan ini adalah menjual barang modal setelah masa sewa berakhir.

Jika dilihat secara jelas tidak ditemukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi pihak *lesse* (penyewa). Apabila masa *lease* telah berakhir dimungkinkan pihak *lessor* (yang menyewakan)

³⁷ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987),h. 18-19

³⁸ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 22

melakukan kontrak dengan *lesse* (penyewa) baru dari sinilah pihak *lessor* mengharapkan keuntungan. Untuk tanggung jawab perawatan terhadap barang-barang yang disewakan menjadi tanggung jawab pihak *lessor*.³⁹ Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunausahakan.

b. *Fianance Lease* (pembiayaan konsumen)

Untuk pengadaan barang modal *lesse* dapat menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan seta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengoperasian barang. Untuk kepemilikan pihak *lessor* menjadi pemilik barang secara hukum.⁴⁰ Dengan demikian pihak *lessor* membeli barang modal sesuai kebutuhan *lesse* kepada pihak *supplier* untuk kemudian diserahkan kepada pihak *lesse* sebagai gantinya pihak *lasse* membayar sejumlah uang rental untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat (Biaya uang rental termasuk meliputi harga, ditambah bunga dan keuntungan pihak *lessor*).

Apabila masa *lease* telah berakhir maka *lessor* memberikan hak opsi kepada *lesse* untuk membeli barang tersebut sesuai nilai sisa atau mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau membuat kontrak kedua setelah atas barang yang sama.

³⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.102

⁴⁰ Taufik Effendy, Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya, *Jurnal Al-Adl*, Vol VII No.13 Januari-Juni, 2015, h.66

Mengenai biaya perawatan dan resiko ekonomis dan biaya lainnya dalam pembiayaan ini menjadi tanggung jawab pihak *lasse*.

Kemudian *finance lease* dalam praktiknya dibagi lagi menjadi dua bentuk.⁴¹ *Pertama*, Direct Finance Lease atau bisa dikatakan *true lease* dalam hal ini *lesse* belum pernah memiliki barang modal bisa menentukan barang modal dan spesifikasi termasuk harga dan *supplier* yang akan menjadi objek *lease* sendiri. Setelah itu pihak *lessor* akan membeli barang modal tersebut sekaligus menyewakannya kepada *lesse* menggunakan *lessor* sebagai pemilik barang modal.

Kedua, Sale And Lease Back. Pada bentuk ini pihak *lesse* secara nyata sudah memiliki barang modal sebelumnya. Oleh karenanya pihak *lesse* membuat kontrak sewa guna usaha dengan pihak *lessor* dengan menjual barangnya kepada pihak *lessor*. Seringnya bentuk metode ini digunakan *lesse* untuk menambah jumlah modalnya. Berbeda dengan *operating lease* dimana pihak *lessor* memang membeli barang modal untuk disewakan kepada pihak *lease* sesuai biaya perolehan barang modal ditambah dengan suku bunga.⁴²

⁴¹ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 65-66

⁴² Sumadi, Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, “*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*” Vol 4 No.2, Juli 2018, h. 129

5. Kekurangan dan Kelebihan Memakai Leasing

Jika dibandingkan dari pembiayaan-pembiayaan jenis lainnya kelebihan *leasing* dalam kegiatan pembayaran dengan metode kredit Bank ternyata banyak memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah disamping kegunaan *leasing* untuk pembiayaan jumlah besar. Berikut kelebihan menggunakan *leasing* :

a. Fleksibilitas

Merupakan unsur yang melekat dalam *leasing*. Unsur Fleksibilitas ini terletak dalam hal kontraktual, collateral, dokumentasi, hak opsi, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan proses *leasing*.

b. Ongkos relatif murah

Dibandingkan dengan praktek pembiayaan lainnya *leasing* terbilang lebih sederhana dan relatif tidak memerlukan ongkos yang cukup besar. Jika pada umumnya ongkos sudah diakumulasikan dalam satu paket termasuk pembiayaan konsultan *fee*, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi dan lainnya.

c. Penghemat pajak, jadi dalam perhitungan pajak *leasing* sayogiannya menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih hemat.⁴³

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 27-28

d. Tidak complicated

Pengaturannya yang bersifat mudah tidak complicated seperti pengaturan pembiayaan pada kredit Bank membuat *lessor* lebih diperuntungkan dengan menggunakan *leasing*, mengingat perusahaan *leasing* tidak perlu melakukan kewajiban yang dilakukan Bank pada kegiatan pembiayaannya.

e. Memberi kelonggaran kriteria bagi pihak *lesse*

Mengingat pada pemberian fasilitas *leasing* ini kedudukan *lessor* terbilang cukup aman, ketika pihak *lessor* mengalami gagal bayar atau tidak menggunakan hak opsinya maka barang modal masih bisa dijual kembali dengan harga tidak lebih rendah dari hutang *lesse*. Dengan demikian dimungkinkan bagi *lesse* atau perusahaan-perusahaan menengah kebawah memperoleh fasilitas kredit diluar kegiatan perbankan.

f. Pemutusan kontrak secara sepihak

Seringkali didapati dalam praktik *leasing* terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, disamping pemberian fasilitas *leasing* yang begitu mudah diberikan membuat *lesse* terkadang melakukan perbuatan yang dapat merugikan *lessor* seperti memindahtangankan barang modal kapan saja, sehingga perbuatan tersebut memberikan dampak kerugian bagi pihak *lessor*. Oleh karenanya untuk menutupi kerugian biasanya pihak *lessor* menjual harga barang modal dengan harga yang

dapat menutupi kerugian tersebut bahkan terkadang harga barang modal bisa melampaui jumlah nilai sisa *lease*.

Akantetapi terdapat beberapa jenis barang modal yang tidak mudah dijual kembali dalam keadaan *second* seperti barang modal jenis mesin. Untuk barang modal jenis ini tidaklah mudah memperjualbelikannya oleh karenanya perlu keahlian khusus untuk menjualnya kembali.

g. Pembukuan lebih mudah

Hal ini memberikan keuntungan bagi pihak *lessee* atau perusahaan karena transaksi leasing dapat dimasukkan sebagai pembiayaan secara *off balance sheet* sehingga pembukuan akan terlihat lebih baik.⁴⁴

Adapun berikut beberapa kekurangan yang terdapat pada pembiayaan *leasing* diantaranya :

a) Pemberian bunga relatif tinggi

Mengingat *lessor* mendapatkan pendanaan *leasing* juga melalui Bank maka pada prinsipnya pihak *lessor* hanya sebagai pihak penyalur dana, dan pihak *lessor* akan memperoleh keuntungan margin diambil dari perhitungan bunga atau kompensasi terhadap bunga dalam kegiatan *leasing*.

⁴⁴ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, h. 26

b) Biaya marginal tinggi

Hal ini mungkin terjadi jika tidak dilakukan penekanan secara hati-hati oleh *lessor* dari sisi mata uang dalam kegiatan *leasing*. Disamping menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah tentunya dalam prosesnya tidak diberikan secara instan melainkan terdapat *cost-cost* tertentu. Sebagaimana dalam kegiatan *leasing* keberadaan *lessor* sebagai penyalur dana dari Bank membuat transaksi distribusi dana lebih panjang menyebabkan *cost* lebih tinggi dan adanya tambahan *fee* bagi perantara sebagai kompensasi.

c) Dari perlindungan hukum

Perlindungan hukum para pihak sebatas dari i'tikad baik yang berasal dari para pihak (terwujud dalam perjanjian *leasing*). Mengingat kegiatan *leasing* tidak sama dengan sektor perbankan sehingga kurangnya pengaturan hukum membuat kurang terjaminnya *usur fairness* dan akhirnya membuat *leasing* tidak *predictable*.⁴⁵

d) Proses eksekusi sulit

Hal demikian terjadi karena tidak adanya prosedur khusus dalam hal eksekusi barang *leasing* sehingga dalam prosesnya melalui pengadilan ataupun ditempuh dengan

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 29-30

cara biasa. Adapun jika memakai jalur pengadilan tentunya akan mengeluarkan biaya banyak dan memerlukan prosedurnya yang cukup lama sehingga terkesan membuang waktu terlalu lama menyebabkan riskan bagi perusahaan. Selain itu status barang modal (*quo*) selama persengketaan masih digunakan oleh *lesse* yang lambat laun mengakibatkan nilai ekonomis akan berkurang.

6. Jaminan Dalam Pembiayaan

Jaminan merupakan salah satu bentuk jalan alternatif yang diambil lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan umumnya untuk menjamin pemberian kredit dalam praktik pembiayaan. Banyak hal cara yang dilakukan para kreditur kepada debitur-debiturnya untuk menjamin piutangnya salah satunya dengan kewajiban menyerahkan jaminan utang sesuai isi perjanjian. Bentuk jaminan dalam pembagiannya dibagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam praktek pengkreditan pemakaian jaminan umum seringkali kurang dirasa menjamin bagi kreditor selaku pemberi kredit. Oleh karena itu terkadang kreditor tertentu menyertakan jaminan khusus bagi debiturnya sebagaimana yang dibentuk oleh undang-undang.

Adapun jaminan umum mencakup semua harta kekayaan debitur serta jaminan yang menyangkut kepentingan kreditur. Sedangkan jaminan khusus dalam pembagiannya dibagi menjadi dua yaitu

jaminan kebendaan dan perseorangan. Secara luas jaminan perseorangan dibagi menjadi tiga yaitu bersifat pribadi (*Personal Guarantee*), yang berarti bertindak sebagai penjamin adalah orang perorangan, bersifat badan hukum (*Corporate Guarantee*) yang bertindak adalah perusahaan dan Garansi Bank, yang berarti Bank sebagai pihak penjamin.⁴⁶

Jaminan perseorangan (*personal Gurantee*) adalah jaminan yang timbul akibat perjanjian antara kreditur dan debitur dengan pihak ketiga yang menjadi penjamin kewajiban atas piutang oleh debitur atau kreditur.⁴⁷ Dengan kata lain merupakan jaminan pernyataan kesanggupan membayar pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas kewajiban debitor yang bersangkutan apabila melakukan cidera janji atau wanprestasi.⁴⁸ Apabila dilihat dari pengertiannya pada dasarnya jaminan ini hampir sama dengan penanggungan atas utang dimana dijelaskan dalam Buku III Bab XVII pada pasal 1820-1850 KUHPerdata.

Dalam jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) pihak ketiga selaku pihak penjamin atau penanggung utang tidak menunjuk benda tertentu sebagai barang jaminan atas utang debitur melainkan hanya berupa pernyataan kesanggupan menjamin utang kepada kreditor untuk memenuhi kewajiban debitor sesuai syarat dan waktu disepakati.

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 35

⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.123

⁴⁸ Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105), h.127

Dengan demikian pihak kreditur dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren, karena pada jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) tidak memberikan preferensi pada kreditur sehingga kreditur akan bersaing dengan kreditur lainnya dalam hal pemenuhan kewajiban debitur.⁴⁹

Sedangkan jaminan kebendaan adalah sebuah perjanjian yang menjadikan benda sebagai objek untuk dijaminan atas pemenuhan kewajiban debitur. Adapun benda yang menjadi objek jaminan adalah berupa kebendaan maka berlakulah asas-asas dalam jaminan kebendaan diantaranya :

- a. Memberikan hak preferen pada kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya
- b. Jaminan berupa kebendaan merupakan hak aksesoir (perjanjian turutan atau buntut) dari perjanjian pokok
- c. Berupa barang bergerak atau tidak bergerak
- d. Memiliki sifat kebendaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 528 KUHPerdara bahwa sifat dari kebendaan itu adalah absolut yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang dan haknya mengikuti pada siapa benda berada.⁵⁰

Jaminan berupa kebendaan merupakan jaminan absolut dalam objek jaminan utang karena jaminan benda ini merupakan objek

⁴⁹ ⁴⁹Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105), h.129

⁵⁰ ⁵⁰Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105), h.128

jaminan pokok atas suatu utang yang mana sewaktu-waktu dapat dikomersilkan bilamana debitur melakukan wanprestasi. Untuk benda bergerak jaminan dapat melalui gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tetap yaitu benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebani hak tanggungan atas tanah beserta benda, benda yang berkaitan dengan tanah. Ketentuan jaminan gadai diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdara sedangkan ketentuan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999.

Adapun perbedaan jaminan kebendaan dan perorangan yaitu jika pada jaminan perorangan pihak ketiga mempunyai fungsi sebagai pihak yang menyanggupi pemenuhan atas kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, sedangkan pada jaminan kebendaan yang dapat menjadi jaminan adalah hanya harta kekayaan debitur sebagai pemenuhan atas utangnya apabila cedera janji.⁵¹

Berkaitan dengan bentuk jaminan yang dipakai pada *leasing* menurut Munir Fuady dalam pembagiannya dibagi menjadi 3 kategori:

a. Jaminan utama

Sama halnya dalam pemberian kredit Bank jaminan utama yang diterapkan dalam pembiayaan *leasing* adalah berupa keyakinan, yaitu keyakinan pihak *lessor* bahwa *lessee* mampu membayar angsuran sebagaimana mestinya diperjanjikan. Bentuk

⁵¹Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105), h.128

jaminan ini ditegaskan dalam Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998, vide pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan lainnya berdasarkan syariah Bank, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta sanggup nasabah sebitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵²

Disamping keyakinan menjadi jaminan utama dalam pembiayaan *leasing* prinsip dalam pasal 8 Undang-undang perbankan juga dipakai untuk sampai kepada keyakinan tersebut.

b. Jaminan pokok

Jaminan pokok dalam *leasing* sendiri adalah berupa barang modal itu sendiri. Diketahui mengenai kepemilikan barang modal dalam perjanjian *leasing* terjadinya *levering* atas barang modal tidak beralih dan tetap menjadi hak *lessor*, sebelum hak opsi digunakan oleh *lessee*. Sehingga ketika terjadi keadaan *lessor* diposisi tidak aman yang disebabkan oleh *lessee* maka pihak *lessor* dapat mengambil kembali barang modal yang berada pada *lessee* meskipun jaminan barang modal tersebut dirasa masih kurang aman untuk menjamin posisi *lessor*. Adanya beberapa hal kemungkinan yang terjadi, baik dalam hal kemungkinan resiko tertentu terjadi pada barang modal seperti

⁵² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 30-32

kebakaran, kerusakan dan lainnya, tidak adanya i'tikad baik dari *lessee*, kemudian terjadinya gagal bayar atau tindakan tidak kooperatif oleh *lessee* menjalankan pembayaran menyebabkan butuhannya jaminan tambahan dalam transaksi *leasing*.

c. Jaminan tambahan

Adanya jaminan pokok ternyata belum dirasa memberikan posisi aman yang cukup bagi *lessor* terhadap praktek pembiayaan *leasing* oleh karenanya dibutuhkan jaminan tambahan untuk mengurangi resiko posisi tersebut yaitu dengan pemakaian jaminan tambahan baik berupa jaminan kebendaan seperti fidusia yang diberlakukan oleh Multiguna ASTRA dalam jaminan pembiayaannya maupun jaminan perorangan seperti *personal garansi*, *corporate garansi*, atau bisa juga Bank garansi.

7. Leasing menurut hukum islam

Istilah *leasing* dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir masa waktu yang disepakati atau dapat dikatakan juga akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan barang yang disewakan disertai hak opsi pemindahan kepemilikan sesuai kesepakatan kontrak sesuai dengan

akad sewa⁵³. Transaksi ini merupakan rangkaian gabungan dari dua akad yaitu akad *ba'i* (jual beli) atau hibah dan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) diakhir masa sewa.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti. Secara syara' *al-ijarah* diartikan jenis akad yang mengambil manfaat dengan pengganti. Jadi dapat diartikan pengertian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.⁵⁴ Secara etimologi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa.⁵⁵ Secara terminologi diartikan sebagai akad pengalihan hak atas penggunaan manfaat barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa tanpa adanya perubahan hak kepemilikan atas barang tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁶ Dengan demikian diketahui bahwa dalam akad tidak terjadi perubahan kepemilikan tetapi pemindahan hak guna saja.

Dalam pembagian garis besar bentuk *ijarah* dalam dibagi menjadi dua yaitu *Ijarah Mutlaqoh* dan *Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik*. *Ijarah*

⁵³ Didik Hijrianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", *Tesis MA*, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang), 2010, h.70

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h.117

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113

⁵⁶Didik Hijrianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", *Tesis MA*, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang), 2010,h.71

Mutlaqoh yaitu bentuk akad sewa menyewa disertai pemberian ujarah atas penggunaan manfaat barang atau jasa sebagaimana halnya sewa-menyewa pada umumnya. Sedangkan *Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* sebagaimana dilampirkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS/2003 tentang Pedoman Akuntansi Syariah Indonesia didefinisikan sebagai bentuk akad sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa barang antara *lessor* (muajjir) dengan *lesse* (musta'jir) yang diakhiri dengan pemindahan hak milik barang sewa.⁵⁷ Mengenai pengalihan kepemilikan barang modal berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Penyaluran Jasa Bank Syariah kegiatan pengalihan baru dapat dilaksanakan setelah selesainya masa sewa sesuai kesepakatan.⁵⁸

Dalam konteks perbankan syariah sama halnya dalam hukum Islam kegiatan *leasing* dikenal dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam pasal 19 ayat 1 dan poin 2 f bahwa penyediaan dana atau penyaluran dana atau tagihan dipersamakan dengan transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

⁵⁷ Latifah Nadia, "Penerapan Akad IMBT Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung" *Skripsi*, Desember, 2013, h. 268

⁵⁸ Nasrullah Ali Munif, Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, "*Jurnal Ahkam*", Vol. 4 No1, Juli 2016, h. 61

prinsip syariah.⁵⁹Dimana Bank atau lembaga keuangan menyewaka peralatan, sebuah bangunan atau barang kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan biaya yang ditentukan sebelumnya.

Meski tidak dijelaskan secara jelas pengertian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dalam undang-undang perbankan , akan tetapi dalam pasal 19 ayat 1 dan poin 2 f terdapat klausula yang menyatakan kegiatan sewa beli dipersamakan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Bahkan dari kalusula tersebut dapat dimaknai diperbolehkannya menggunakan akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dalam dunia bisnis istilah ini dipakai dan dikenal dengan *finance lease*.

Jika dilihat dari akadnya sendiri meskipun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* merupakan akad baru ini berkembang dengan kata lain belum ada dizaman Rasulullah. Akan tetapi melihat dari syarat dan rukunnya yang memenuhi asas-asas perjanjian syariah dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan syariah. Diantaranya dari asas diperbolehkannya menggunakan akad dengan kebebasan berinovasi yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa boleh melakukan akad lain selama tidak melanggar ketentuan prinsip syariah. Begitu juga disebutkan dalam prinsip Islam dalam bermuamalah bahwa semua bentuk

⁵⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

muamalah pada dasarnya diperbolehkan adanya kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁶⁰

Selanjutnya apabila dilihat dari asas persamaannya *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dalam membagi tugas dan kewajibannya dilakukan dengan seadil-adilnya secara jelas tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga tidak mengandung unsur *maysir* didalamnya. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan KHES pasal 27, 28 dan 261 tentang macam-macam jenis akad dan syarat pelaksanaannya yang menyatakan bahwa akad dinyatakan batal demi hukum apabila syarat dan rukun tidak terlaksana sesuai ketentuan.

Dari asas kemaslahatan dan manfaat keberadaan akad dalam transaksi pembiayaan sebenarnya sama-sama memberi keuntungan, bagi nasabah atau konsumen akad *ijarah* merupakan sumber layanan pembiayaan dengan tujuan menggunakan manfaat barang yang disebut persewaan atau jasa yang disebut *ujrah*. Sedangkan bagi Bank atau lembaga pembiayaan lainnya keberadaan akad tersebut merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diservikasi portofolio aset berdasarkan *free based income* untuk menambah pemasukan.⁶¹

Mengenai penamaan akad transaksi disamping menurut KHES dan Fatwa DSN yang menyatakan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* berasal dari pengembangan akad *ijarah*, menurut istilah ahli ushul fiqh Akad *Ijarah* dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* melalui metode *qiyas*

⁶⁰ Nasrullah Ali Munif, Analisis Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, “*Jurnal Ahkam*”, Vol. 4 No1, Juli 2016, h. 65

⁶¹ Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : PT. Ghalia Indah, 2011), h. 49

untuk mempersamakan antara keduanya. Metode ini dipilih untuk menjawab persoalan hukum yang ada dengan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya yang dimaksud adalah praktek akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya yaitu akad *Ijarah* yang sudah dijelaskan dengan jelas dalam nashnya. Keduanya dipersamakan dari segi illatnya yang sama-sama terdapat pengalihan dari satu pihak ke pihak lain atas dasar manfaat.⁶²

Dengan metode *qiyas* yang dipakai pada transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dimana dalam sistem pengalihan sesuatu dari pihak satu ke pihak lainnya atas dasar manfaat maka hal ini dapat diarahkan sebagai transaksi sewa beli yang masih masuk dalam koridor hukum Islam yang tidak dilarang oleh agama.

Adapun ulama Hanabillah berpendapat bahwa dalam melakukan transaksi akad *ijarah* para pihak berkesempatan menentukan kesepakatan dan akad didalamnya dan hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* dapat digabungkan dengan akad jualbeli dengan alasan tidak ada hal substansi yang menafikannya. Begitu pula dengan ulama Syafiiyah dan Hanabillah membolehkan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* diakhiri dengan hibah sebagaimana dalam fatwa dari konferensi fiqh internasional dengan memberikan alternatif solusi

⁶² Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007), h. 100

bahwa akad ijarah diganti dengan jual beli kredit atau akad ijarah dimana diakhir masa perjanjian para pihak diperkenankan memberi hak opsi untuk memperpanjang masa sewa, atau membeli objek sewa sesuai dengan ketentuan kesepakatan nilai sewa yang ditentukan.⁶³

Maka berdasarkan inilah istilah *leasing* dipersamakan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Meskipun dalam beberapa komponen antara keduanya memiliki banyak perbedaan baik dari segi objek, metode pembayaran, pengalihan kepemilikan dan jenis *leasing*.⁶⁴ Berikut penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya.

Jika dilihat dari segi objeknya *Ijarah* merupakan transaksi akad yang mengambil manfaat dari barang dan jasa sedangkan *leasing* hanya mengambil manfaat dari barangnya saja. Jika *Ijarah* dalam metode pembayarannya bisa tergantung dari kondisi barang atau tidak sedangkan *leasing* tidak bergantung dengan kondisi barang yang disewakan. Untuk pengalihan kepemilikan *Ijarah* tidak memberlakukan pemindahan kepemilikan akan tetapi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) memberlakukan janji untuk menjual atau menghibahkan objek *ijarah*. Untuk itu harga sewa dan jual beli disepakati diawal perjanjian dengan penyewa apakah akan menjual

⁶³ Nasrullah Ali Munif, Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, “*Jurnal Ahkam*”, Vol. 4 No1, Juli 2016, h.72

⁶⁴ Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006), h. 35

atau menghibahkannya. Sedangkan *leasing* memberlakukan sewa guna dengan memberikan *opsi* membeli atau mengakhiri masa sewa.⁶⁵

Untuk jenis *leasing* dalam *Ijarah* tidak membolehkan adanya *lease purchase* (sewa beli) sebab akadnya mengandung sifat *gharar* antara sewa menyewa dan jual beli. Sedangkan dalam *leasing* sendiri terdapat variasi dalam pelaksanaan pemindahan kepemilikan dimana *Lease Purchase* (sewa beli) diperbolehkan selama masa sewa. Untuk pemberian manfaat berupa *Sale And Lease back Ijarah* membolehkan praktik akad ini. Dimana si penjual yang telah menjual barangnya kepada orang lain tetap dapat menggunakan manfaat dari barang yang telah dijualnya dengan cara menyewakannya kepada si penjual dalam Islam hal ini diperbolehkan. Begitupun dalam *leasing* juga memberlakukan *Sale And Lease* tersebut.⁶⁶

Berikut mengenai rukun dan syarat pada akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sebagaimana merujuk pada ketentuan dalam pasal 278 KHES yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dipersamakan dengan *ijarah* berikut penjelasannya⁶⁷ :

1. Pihak penyewa (*musta'jir*) atau lebih dikenal dalam istilah *leasing* sebagai pihak *lesse* atau dalam perbankan dikenal dengan sebutan *nasabah* atau orang menyewa sesuatu.

⁶⁵ Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 37

⁶⁶ Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 140

⁶⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2. Pihak pemilik barang (mua'ajjir) atau lebih dikenal dalam istilah *leasing* sebagai pihak *lessor* atau pihak yang menyewakan sesuatu.⁶⁸
3. Barang atau objek yang disewa (ma'jur). Dalam akadnya *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* kepemilikan benda dilakukan diakhir masa sewa dengan pembelian objek sewa oleh *musta'jir*.
4. Imbalan (ujrah) atau manfaat atau harga sewa. Harga sewa dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* termasuk didalamnya pembayaran angsuran.
5. Ijab qabul atau serah terima objek sewa (barang). Dalam akadnya *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dilakukan secara jelas bahwa pemindahan kepemilikan baru dilaksanakan setelah akadnya selesai.
6. Untuk syarat hal terpenting dari akad adalah kerelaan para pihak dalam melakukan akad
7. Untuk objek atau barang sewa dalam akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* harus memiliki nilai yang dapat diperhitungkan dan manfaat dapat diberikan kepada *lessor* atas barang sewa.⁶⁹

Adapun dasar hukum mengenai *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan Hadist

- a. Dalam al-Quran terdapat pada surat al-Zuhruf ayat 32

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

⁶⁹ Latifah Nadia, "Penerapan Akad IMBT Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung" *Skripsi*, Desember, 2013, h. 271

أَهُمْ يُفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁷⁰

Begitu juga dalam surat al- Qashas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ () قَالَ إِنِّي
 أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَمُنَّ بِيَوْمِ الْحِسَابِ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرًا لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
 Berkatalah dia (Syu'aib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun; dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁷¹

⁷⁰ QS. al-Zuhruf (43): 32

⁷¹ QS. al- Qashas (28) : 26, 27.

b. Dalam hadist juga disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda : *“Diriwayatkan dari Abbas Bin Wahid Dimasqi dari Wahhab Ibnu Sa’idin Athiyyatu Salamiyyu dari Abdurrahman Bin Zaid Dari Aslam, dari Bapaknya Dari Abdillah Bin Umar, berkata Rasulullah SAW berilah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”*. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist al-Bukhari-Muslim juga disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa : *“ Diriwayatkan oleh Musaddadu Oleh Yazid Bin Zura’in An-Kholidi An-Ikrimah Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah SAW pernah berbekam (diambil darahnya) dan memberi upah kepada orang yang mengambil darahnya itu dan seandainya upah itu haram pasti beliau tidaklah memberinya”*. (HR. Au Daud)⁷²

8. Jaminan Dalam Islam

Jika secara umum penggunaan jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan berupa kebendaan dan perorangan maka penggunaan jaminan pereorangan dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan jaminan berupa kebendaan dikenal dengan istilah *Rahn* (gadai). *Kafalah* menurut bahasa memiliki arti *Ad-Dhammu* (menggabungkan), sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab ulama Hanafiyyah dan Hanabillah dan diartikan sebagai *al-Iltizaam* dalam

⁷² Taufik Effendy, Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya, *Jurnal Al-Adl*, Vol VII No.13 Januari-Juni, 2015, h.65

kitab Imam Syafiiyah (mengharuskan sesau atau mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang sebenarnya bukan menjadi kewajiban atas dirinya membuat komitmen).⁷³

Sedangkan secara istilah ulama Hanafiyah mengartikan *kafalah* seperti menggabungkan tanggungan kepada tanggungan lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Artinya menggabungkan dua tanggungan sebagai pihak *kafiil* (penjamin) kepada *al madiin* (orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin) dalam suatu penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dhain* (harta yang masih berbentuk utang) atau harta *al'Ain* (barang yang secara nyata berwujud kebalikan *Ad-Dhain*).⁷⁴

Pendapat serupa juga dikemukakan ulama Syafiiyah mengartikan *kafalah* sebagai akad penetapan hak tanggungan (beban) yang lain dengan menghadirkan benda atau badan oleh orang sebagai zat yang dibebankan dan dalam istilah fiqh pengertiannya sama halnya dengan penanggung atau menanggung terhadap sesuatu, yaitu mengandung akad perjanjian dari seseorang dimana pada dirinya terdapat hak yang wajib dipenuhi kepada orang lain dan bersedia memenuhi hak orang lain tersebut dengan berserikat dalam hal tanggung jawab menghadapi penagih hutang.

Dengan demikian pengertian *kafalah* dapat disimpulkan sebagai jaminan dari penjamin (pihak ketiga) terhadap pihak kedua atas

⁷³Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj.Agus Afandi (Beirut : Dar al-Fikr Cet 6, 2002), h. 33

⁷⁴Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj.Agus Afandi, h. 35

pemenuhan prestasi dari perjanjian pihak pertama dengan pihak kedua baik berupa jaminan berupa harta benda maupun perseorangan atau diri atau pemberian jaminan yang diberikan oleh *kafiiil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban prestasi kepada pihak kedua (tertanggung).⁷⁵ Pada dasarnya penggunaan makna pada *kafalah* dan *dhaman* keduanya sama-sama memiliki arti *Istiitsaaq* yang berarti penguat, penjamin seperti halnya dengan *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggungan).

Dalam penggunaan makna *kafalah* juga memiliki beberapa nama diantaranya *Al-dhamanah* yang berarti penjaminan jika dikaitkan dengan diyat atau denda dalam hukum qishas, *Kafalah* jika dikaitkan dengan penjaminan jiwa. Dan *zama'ah* jika dikaitkan dengan harta atau barang modal dalam jumlah yang besar. Salah satu pemuka ulama Syafiiyah yaitu Al-mawardi mengatakan bahwa penggunaan makna mengikuti kebiasaan yang ada. Sementara penggunaan makna yang berlaku seiring perkembangan dimasyarakat penggunaan *kafalah* pengertiannya identik dengan *kafalah binnafsi* (*kafalah bil wajhi*) atau jaminan berupa perorangan, sedangkan *dhaman* identik dengan pengertian jaminan berupa harta benda atau kebendaan secara mutlak.⁷⁶

⁷⁵ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 141

⁷⁶ Adi Warman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106

Adapun pensyariatian *Kafalah* secara garis besar dijelaskan dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Yusuf ayat 66 yang berbunyi :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ط

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Yakub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dicegah musuh, tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya 'kub berkata : Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan” (QS. Yusuf(12):66)⁷⁷

Selanjutnya dijelaskan pada ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang akan menjaminnya.”

زَعِيمٌ غَارِمٌ

Artinya : Orang yang menjamin adalah yang menanggung

Dalam Hadist Nabi diriwayatkan oleh Muhammad Abu Daud Dan Annasa'i yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

⁷⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 23

Dari Jabir r.a berkata : “ Seorang laki-laki diantaranya kami meninggal dunia lalu setelah kamu memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata: “Engkau shalat dia”. Lalu setelah melangkah beberapa langkah kemudian beliau bertanya :” Apakah dia mempunyai hutang ?” “ kami menjawab” : “Dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “Hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”.” Lalu Rasulullah SAW bersabda :” Wajib bagi kamu hutang itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar”. Kata Abu Qatadah: ”ya” lalu beliau shalat dia.

Pendapat ulama juga bersepakat mengenai pemakaian *dhaman* dalam praktik muamalah. Mengingat sewaktu-waktu diperlukan sebagai penjamin wujud kepercayaan ketika bermuamalah.⁷⁸ Sehingga demikian transaksi akan terasa lebih mudah dilakukan ketika memberikan pinjaman atau utang pemilik hak akan lebih tenang dan percaya bahwa hak yang diberikan akan kembali dan kepentingannya akan terlindungi.⁷⁹

Mengenai rukun *kafalah* ijab qabul menjadi rukun menurut Imam Hanifah. Sedangkan mayoritas fuqoha tidak mensyaratkan adanya kabul dan persetujuan dari pihak yang diberi jaminan. Mengingat dalam hadist Abu Qatadah tidak mengyinggung masalah qabul dari pihak yang diberi jaminan. Disisi lain pengertian *kafalah* menurut bahasa *adh-dhamman* (menggabungkan) dan secara istilah atau syara’ adalah *al-Iltizaam* (komitmen) dari sinilah sudah cukup membentuk

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Transaksi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 260

⁷⁹ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h.35

kafalah dari perkataan *kafiiil* (pihak yang menjamin) saja.⁸⁰ Berikut termasuk rukun *kafalah* menurut mayoritas ulama :

- a) *Dhaamin* atau orang yang menjamin atau *kafiiil* (orang yang mentasharufkan hartanya).
- b) *Madhmuun* (sesuatu yang dijamin) atau *makhfuul bihi*. Biasanya berkaitan dengan harta benda yang boleh diwakilkan tidak dengan hukuman seperti *qishas* atau *hadd*.
- c) *Madhmuun 'anhu* atau *makhful 'anhu* (pihak yang dijamin baik yang hidup maupun yang sudah mati).
- d) *Shigaat* atau *ijab*. Ulama syafiiyah menambah rukun *Madhmuun lahu* (pihak pemilik hak yang dijamin, *Makfuul lahu*)⁸¹

Adapun macam –macam *kafalah* dalam pembagiannya dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya⁸² :

- a. *Kafalah binnafsi* atau *kafalah bil wajhi* adalah jaminan diri (perorangan) atau dikenal dengan *personal guarantee* oleh *kafil* (penjamin). Contoh dalam praktik pembiayaan perbankan nasabah akan melibatkan pihak ketiga (Bank) ataupun nama perusahaan tempat ia bekerja sebagai pihak penjamin ketika nasabah mengalami kesulitan membayarnya.
- b. *Kafalah bi amal* adalah jaminan dalam bentuk harta *kafil* (penjamin) ketika nasabah kesulitan membayar hutangnya.

⁸⁰ ⁸⁰ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 39

⁸¹ ⁸¹ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 40

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2002), h 237

- c. *Kafalah bi al-taslim* dalam dunia perbankan praktik jaminan ini dipakai untuk menjamin kepentingan nasabahnya atas penyewaan barang sewaan yang sudah habis masanya. Kemudian pihak Bank selaku penjamin atas nasabah bekerjasama dengan perusahaan penyewa selaku pihak penerima jaminan. Dengan demikian pihak Bank dapat memungut bayarannya melalui deposit atau biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas barang yang dijamin.
- d. *Kafalah al munjazah* adalah jaminan dengan batasan waktu dan tujuan tertentu, dalam praktik perbankan hal ini dikenal dengan jaminan bentuk prestasi.
- e. *Kafalah al-muallaqah* adalah kebalikan dari *kafalah al-munjazah* yaitu dibatasi dengan waktu tertentu.

Dalam praktiknya akad *kafalah* dilakukan melalui tiga cara diantaranya⁸³ :

- a) *Kafalah* yang langsung ditunaikan seketika (*Munjaz Atau Tanjiz*) dengan penggunaan lafadz yang menunjukkan makna al-kafalah menurut para ulama seperti orang berkata : “ *Saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang*” dengan demikian maka *kafalah* sudah berlangsung dan dinyatakan mengikat dengan hutang yang dijamin.

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, h. 193

- b) *Kafalah* yang dikaitkan dengan sesuatu (*Muallak Atau Ta'lik*) seperti seorang berkata : “ *Jika adikku berhutang padamu aku yang akan membayarnya*”.
- c) *Kafalah* yang dikaitkan dengan waktu, seperti orang berkata : “*Apabila minggu depan ia datang menagihmu aku yang menggugut hutangmu*”.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Makhfuul bihi* dalam pembagiannya dibagi menjadi tiga syarat. *Pertama, Al- Makhfuul bihi*, yaitu sesuatu yang menjadi tanggungan *ashiil* baik berbentuk utang (Ad-Dain), al-A'in (barang), jiwa ataupun perbuatan (maksudnya seperti tindakan *at-Taslim* (penyerahterimaan) seperti memberikan jaminan terhadap barang yang dijual atau barang yang digadaikan dengan demikian perbuatan tersebut dikatakan sah).

Kedua, kafalah berupa Ad-Dain (barang) dikatakan sah apabila *kafalah* statusnya sebagai bertanggung menurut jumhur fuqoha dan Imam Syafi'i. Karena status barang bertanggung beban tanggungan akan mengikuti dimana barang tersebut berada. *Ketiga, kafalah* atas jiwa. Jumhur ulama membolehkan penggunaan *kafalah bin nafsi* dalam menjamin untuk menghadirkan seseorang dan menyerahkan pihak penanggung yang menanggung hak kepada pemilik hak. Hal tersebut didasarkan masalah harta benda yang dijelaskan bentuk *kafalah bin nafsi* dalam Al-qu'an hadist dan Ijma'.⁸⁴

⁸⁴ ⁸⁴ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi objek penelitian secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui gambaran keadaan dan fakta-fakta ditempat penelitian. Dalam hal ini peneliti telah mendatangi langsung kantor PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang yang bertempat di Jl. Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang dan melakukan pengamatan keadaan mengenai kevalidan sistem yang dipakai perusahaan untuk selanjutnya dicocokkan dengan fakta-fakta data yang telah diperoleh kemudian mengidentifikasikannya dengan masalah dan berakhir menuju penyelesaian dan penemuan jawaban.⁸⁵

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kualitatif yang memerlukan sebuah proses yang disebut dengan reduksi data dari hasil wawancara dan sejumlah dokumen untuk kemudian diseleksi sesuai dengan kategori data yang diperlukan. Adapun hasil kegiatan analisis data kualitatif terletak dari gambaran dan deskripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana menurut Soetandyo Wingjosoebroto yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian adalah untuk menemukan teori-

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h.16

teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸⁶

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan maksud memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan memahami fenomena subjek penelitian di lapangan, kemudian memaparkan data penting yang di butuhkan dalam bentuk deskriptif yang bersumber dari tulisan, lisan atau tingkah laku.⁸⁷ Sehingga harapannya diperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dari fenomena lapangan mengarah kepada praktek penjaminan pembiayaan alat elektronik berupa *handphone* di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang ditinjau dari fiqih muamalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempat di lembaga pembiayaan elektronik Federal International Finance (FIF) tepatnya berada di Jl. Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan selain merupakan lembaga resmi untuk pembiayaan alat elektronik salah satunya berupa *handphone* lembaga ini juga lebih banyak diminati konsumen dari pada lembaga

⁸⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), h.42

⁸⁷ Burhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h.16

pembiayaan lainnya karena letaknya yang strategis membuat lembaga ini mudah dijangkau oleh masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang dimana keseluruhan data atau informasi yang didapat penulis terkait dengan kebutuhan penelitian kualitatif.⁸⁸ Sedangkan data adalah data yang dijangkau berdasarkan teoritis tertentu.⁸⁹ Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Merupakan sumber data utama yang didapat baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi atau catatan kemudian diolah oleh peneliti.⁹⁰ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Marketing Officer, Pihak kepala toko bermitrakan FIF Group Cabang Malang serta karyawan yang bekerja di bagian pemasaran dan penjualan produk pembiayaan elektronik khususnya berupa *handphone*.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini melalui wawancara kepada:

1. Saudari Ernita D.S selaku Marketing Officer FIF Group Cabang Malang

⁸⁸ Bambang Songgono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), h. 107

⁸⁹ Burhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*,h.18

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), h. 172

2. Saudara Heri Susanto selaku karyawan PT. FIF Group Cabang Malang dibagian penjualan produk pembiayaan dan pemasaran.
3. Bapak Bagus selaku kepala toko yang bermitrakan FIF Group Cabang Malang.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi seperti buku, jurnal, dokumen tertulis dan sumber lain-lainnya terkait penelitian kualitatif.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁹¹ Dalam interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.⁹² Adapun wawancara dilakukan oleh penulis yaitu dalam bentuk semi terstruktur dimana peneliti sebelumnya sudah mempersiapkan

⁹¹A. Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2014), h. 372

⁹²Ronny Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1982), h.71

daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan pada saat proses wawancara, diikuti dengan beberapa pertanyaan lain yang dianggap penting pada saat dilakukan wawancara.

b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan dengan data yang telah tersedia atau pengumpulan data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya.⁹³ Dokumentasi ini merupakan data konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data. Adapun data yang diperoleh penulis yaitu berupa data catatan, dokumen resmi dari pihak perusahaan dan notulen yang berisi ketentuan sistem penjaminan pembiayaan alat elektronik berupa *handphone* secara *leasing* yang dipakai di PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang.

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data yang dipakai setelah mendapatkan data-data yang terkumpul adalah menggunakan tahap selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kelengkapan data-data yang diperoleh terutama kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan

⁹³ Nasution, *Metode Penelitian* ,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), h. 168

kelompok data lain. ⁹⁴Dalam penelitian ini peneliti segera mungkin meneliti kembali data dengan tujuan apakah data yang diperoleh sudah mencakup kebutuhan data yang diinginkan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi terjadinya kesalahan dan kekurangan data dalam meningkatkan kualitas data penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*) adalah tahap usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden baik melalui interview ataupun yang berasal dari dokumentasi.⁹⁵ Data-data yang diperoleh kemudian di kelompokkan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah sehingga memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan peneliti. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk menandai jawaban-jawaban dari setiap informan fungsi lain juga membantu memilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa ditahap selanjutnya.

Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu mengenai sistem penjaminan yang diterapkan pada PT. Federal Finance International (FIF) Cabang Malang dan hukum penerapannya jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah.

⁹⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 129

⁹⁵ Kontjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272

3. Verifikasi (*verifying*) adalah tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh dan yang terkumpul. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara menemui sumber data informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk menanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh olehnya atau tidak.⁹⁶
4. Analisis data, yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kemudian dipilah, selanjutnya dipaparkan, disesuaikan dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan praktek dilapangan untuk memperoleh kesimpulan⁹⁷.

Langkah analisis yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisa praktik pelaksanaan penjaminan pembiayaan pada alat elektronik berupa *handphone* secara *leasing* di PT. Federal Finance International (FIF) Cabang Malang kemudian dikaitkan dengan sumber hukum Islam baik itu dari al-Qur'an maupun hadist mengenai kehalalan dalam praktiknya. Selain itu peneliti juga akan melihat dari segi penerapan dalam fiqh muamalahnya yang sesuai ketentuan syara' mengenai kebolehan tidaknya praktik penjaminan pembiayaan alat elektronik berupa *handphone* secara *leasing* ditempat yang

⁹⁶ Nana Sutdjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84

⁹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h.248

diteliti oleh penulis. Dan nantinya akan memperoleh kesimpulan diakhir dengan cara deduktif.

5. Kesimpulan, merupakan tahap akhir dari pengolahan data yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁹⁸

⁹⁸ Nana Sutdjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, h.16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang

1. Sejarah singkat perusahaan

PT. FIF mulai berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance yaitu sebagai perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan diluar Bank khusus lembaga pembiayaan. Federal Intrnational Finance (FIF) merupakan anak perusahaana dari PT. Astra International Tbk yang tergabung dalam The Astra Finance Service. Pada bulan Oktober 1991 perusahaan yang bernama PT. Mitrapusaka Artha Finance mengubah namanya menjadi PT. Federal Finance International.⁹⁹

Pada tahun 1996 seiring dengan perkembangan pasar dan kebutuhan perusahaan ini mulai memfokuskan diri pada pembiayaan di bidang konsumen secara retail atau angsuran berkala. Federal Intrnational Finance (FIF) juga disebut sebagai perusahaan pembiayaan yang kegiatan pembiayaannya dalam bentuk pembiayaan modal dan tidak menarik dana langsung pada masyarakat. Tepat pada tahun 2013 perusahaan ini meluncurkan identitas atau brand terbarunya sebagai Federal Intrnational Finance (FIF) Group dengan

⁹⁹ <http://www.fifgroup.co.id/pages/informasi-fifgroup>

produk barunya yaitu Federal International Finance (FIF) ASTRA (pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan motor Honda baik yang baru maupun bekas berkualitas) dan Federal International Finance (FIF) SPEKTRA (pembiayaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan multiguna.

Berdasarkan aturan (Otoritas Jasa Keuangan) OJK Nomor 29/POJK.05/2014 FIF melakukan pembiayaannya di beberapa bidang seperti pembiayaan investasi, modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi (*operating lease*) atau kegiatan yang berbasis *fee*, pembiayaan syariah (jual beli, investasi, dan atau pembiayaan jasa yang berdasarkan prinsip syariah), dan pembiayaan lain dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰⁰

Adapun mengenai kegiatan pembiayaan dan pelaksanaannya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang sering kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.¹⁰¹ Seiring dengan resminya kegiatan perbankan syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Muamalah Indonesia Tbk dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan j.o Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang membolehkan Bank Konvensional melakukan kegiatannya

¹⁰⁰ <http://www.fifgroup.co.id/pages/informasi-fifgroup>

¹⁰¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 3

berdasarkan prinsip syariah. Maka Federal International Finance (FIF) Group mulai membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan membuka pembiayaan Federal International Finance (FIF) syariah, dimana aturan dan kegiatannya dilakukann berdasarkan hukum Islam. Salah satu bentuk unit usaha syariah dari Federal International Finance (FIF) yaitu Federal International Finance (FIF) AMITRA (pembiayaan yang kegiatannya di bidang pembiayaan syariah serta menawarkan produk perjalanan religius unggulan seperti umroh dan haji).

Sebagai anak perusahaan dimasaham mayoritas dimiliki dari PT. Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya sebagai perusahaan terpercaya di industri dengan membuka cabang-cabang baru diberbagai provinsi salah satu cabangnya yaitu bertempat di Kota Malang atau dikenal dengan FIF Group Cabang Malang tepatnya di Jl. Oro-oro Dowo, Malang Klojen yang diresmikan pada 2016.

2. Visi dan misi ¹⁰²

Sama halnya penggunaan visi misi pada Federal International Finance (FIF) Pusat maka penjabarannya visi misi perusahaan adalah

a. Visi

Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara Nasional


b. Misi

Membawa kehidupan lebih baik untuk masyarakat

¹⁰² <http://www.fifgroup.co.id/pages/informasi-fifgroup>

3. Struktur organisasi PT. Federal International Finance (FIF)

Group Cabang Malang



4. Tugas dan uraian bagian atau unit kerja PT. FIF Group Cabang Malang

a. Kepala Pos (KAPOS).

Bertugas mengkoordinir tim kolektor dan tim kredit serta memberikan acc atau izin kepada tim kredit untuk setiap pemesanan atau order yang telah diinput melalui sistem aplikasi.¹⁰³

b. SPV 1

Bertugas memeriksa dan mencetak bahan tagihan untuk diserahkan kepada kolektor, yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 3 bulan, serta kepengurusan mengenai kehilangan, asuransi dan kematian.

c. SPV2

Bertugas memeriksa dan mencetak bahan tagihan untuk diberikan kepada kolektor, yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk keterlambatan kurang dari 3 bulan.

d. SPV3

Bertugas memeriksa dan mencetak bahan tagihan untuk diberikan kepada kolektor, yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk keterlambatan dari tiga hari seminggu atau sampai sebulan.

¹⁰³ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

e. Kepala Pinjaman Dana Tunai

Bertugas memberikan acc terhadap pengajuan pembiayaan setelah dilakukannya proses survey lapangan oleh surveyor kemudian menginput berkasnya kedalam sistem.

f. Analisa Kredit (CAC)

Bertugas menganalisa dan memutuskan pembiayaan pada konsumen, memberikan acc down payment pada setiap pengajuan pembiayaan unit baru, serta selanjutnya menginput data kedalam sistem untuk mendapatkan acc dari Kapos.

g. Credit Order Clerk (COC)

Bertugas melakukan verifikasi data pemesanan atau dalam istilah perusahaan dikenal dengan istilah pooling order. Dalam pembiayaan barang modal setelah dilakukan verifikasi data selanjutnya diberikan kepada CAC untuk memperoleh keputusan pembiayaan.¹⁰⁴

h. Credit Control

Bertugas mengontrol data-data konsumen yang telah di acc oleh Kapos, melakukan verifikasi pemesanan melalui via telepon, dan memastikan pemesanan produk oleh konsumen sesuai dengan pemesanan.

¹⁰⁴ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

5. Produk-produk FIF Group Cabang Malang

Adapun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Malang adalah produk pembiayaan secara konvensional maupun syariah yang bergerak di bidang pembiayaan dengan label sebagai berikut :

a. FIF Astra

Merupakan jasa pembiayaan *motorcycle financing* atau kendaraan roda dua bermerek Honda baik kendaraan baru maupun sudah pernah dipakai (*second*)

b. FIF Spektra

Merupakan jasa pembiayaan *multi financing* atau multiproduk baik untuk memenuhi kebutuhan mulai perabotan rumah tangga, perangkat alat elektronik, furnitur, produk lifestyle ataupun kebutuhan konsumtif lainnya

c. FIF Amitra

Merupakan jasa pembiayaan *syariah financing* yang menyediakan berbagai produk berbasis syariah, salah satu produk unggulannya berupa perjalanan religi seperti haji dan umroh¹⁰⁵

d. FIF Danastra

Merupakan brand pembiayaan multiguna yang melayani konsumen dalam hal penyediaan modal modal kerja, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya.

¹⁰⁵ <http://www.fifgroup.co.id/>

B. Sistem dan praktek pembelian elektronik *handphone* di PT. FIF Group Cabang Malang

PT. FIF Group Cabang Malang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan baik secara konsumtif maupun produktif. Dalam pembiayaannya perusahaan juga menyediakan berbagai macam pembiayaan mulai dari pembiayaan yang dijalankan secara konvensional maupun yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun produk unggulan yang menjalankan layanan pembiayaan dibidang elektronik adalah Multiguna SPEKTRA, tidak hanya pembiayaan alat elektronik Multiguna SPEKTRA juga menyediakan layanan pembiayaan multiproduk lainnya seperti pembiayaan dibidang perabotan rumah tangga, furniture, produk lifestyle ataupun kebutuhsn konsumtif lainnya. Khusus pengadaan barang elektronik sendiri Multiguna SPEKTRA telah bekerjasama dengan beberapa store terkemuka seperti Giant, Hypermart, Carrefour, Lotte Shopping Indonesia, Electronic Solution, Best Denky Electronic City, Griyatron, Infinite, dan toko-toko online terkemuka lainnya tentunya dengan beberapa brand-brand ternama.¹⁰⁶

Diketahui melalui wawancara dengan saudari Ernita D.S selaku Marketing Officer FIF Group Cabang Malang pada praktik pembiayaan di Multigun SPEKTRA khusus untuk pengajuan pembelian perangkat elektronik berupa *handphone* sendiri sistem pembiayaan yang dipakai

¹⁰⁶ <http://www.fifgroup.co.id/spektra/pages/store/-partner>

adalah menggunakan sistem secara konvensional. Artinya sistem pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak baku yang dibuat berdasarkan *standart contract* yang dituangkan dalam bentuk formulir perjanjian.

Menurut Purwahid perjanjian baku didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat secara sepihak mengenai ketentuan dan syarat dan pihak lain tinggal menandatangani perjanjian sebagai bentuk persetujuan.¹⁰⁷ Hal ini sejalan dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUHPerdara yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada semua orang untuk melakukan perjanjian. Sehingga berlakulah perjanjian *leasing* dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰⁸

Dalam hal pengajuan pembiayaan sebelum konsumen akhirnya memperoleh pembiayaan pada prosesnya FIF Group Cabang Malang menerapkan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi konsumen yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Adapun persyaratan penting meliputi pernah melakukan pengajuan pembiayaan sebelumnya atau sudah terdaftar sebagai member, dikatakan lolos penilaian kriteria sebagai subjek berdasarkan ketentuan FIF Group Cabang Malang yaitu mampu bersikap jujur, tanggung jawab, dan beritikad baik.

¹⁰⁷ Muhammad Marafwansyah, Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Pada Perusahaan Pembiayaan Di Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No.2 Agustus 2018, h. 220

¹⁰⁸ Salim, Abdullah Dkk, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, h. 9

Sedangkan kriteria subjek hukum yang bisa melakukan pembiayaan adalah minimal berumur 21 tahun dan atau sudah menikah dan maksimal berumur 60 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan kriteria subjek hukum dalam KUHPerduta.¹⁰⁹ Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bagi pihak konsumen yang belum memenuhi persyaratan pokok sebagai subjek hukum FIF Group Cabang Malang memberikan keluasaan pengajuan dengan atas nama wali. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Heri Susanto bahwa pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan dengan persyaratan dilakukan oleh wali.¹¹⁰ Sebagaimana pemberian keluasaan tersebut sejalan dengan prinsip perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan barang modal dengan mudah, aman dan menguntungkan sesuai kebutuhan konsumen.

Selain itu konsumen juga diharuskan melengkapi persyaratan umum lainnya seperti Foto copy KTP, KTP suami istri jika sudah menikah, Foto copy Kartu Keluarga (KK), pas foto konsumen dan memiliki penghasilan. Bagi pihak konsumen yang berbentuk badan hukum atau konsumen yang bekerja sebagai karyawan pada proses pengajuan pembiayaan biasanya terdapat beberapa persyaratan tambahan yang lebih khusus yang dilampirkan sebagaimana diterapkan di PT. FIF Group Cabang Malang biasanya konsumen melampirkan :

- a. Slip pembayaran gaji bagi pihak konsumen yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai
- b. Bagi perusahaan menyertakan Akta pendiri perusahaan

¹⁰⁹ Salim, Abdullah dkk, *Perancang Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10

¹¹⁰ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

- c. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari departemen kehakiman dan berita negara
- d. Surat izin usaha perusahaan
- e. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- f. Nomor pokok wajib (NPWP)
- g. Laporan Keuangan 3 Tahun Terakhir
- h. Bank statement account untuk 3 bukan terakhir
- i. Profesional background dari direksi atau komisaris
- j. Struktur organisasi
- k. Dan data-data lainnya yang diperlukan ¹¹¹

Selanjutnya setelah konsumen memenuhi kriteria sebagai subjek hukum maka untuk mekanisme *leasing* akan dijelaskan melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Tahap Permohonan

Konsumen atau nasabah mendatangi kantor FIF Group Cabang Malang untuk mengisi formulir aplikasi secara lengkap dan sudah ditandatangani.

2. Tahap Pengecekan *Desk Research Checking*.

Berdasarkan formulir aplikasi dari pemohon *marketing departemen lessor* akan melakukan pengecekan kebenaran data yang diterima dari *Costumer Service (CS)*. Pada tahapan proses pengecekan tersebut dalam FIF Group Cabang Malang dikenal dengan istilah *pooling*, yaitu memiliki fungsi memverifikasi data konsumen untuk mencegah terjadinya *double order unit* dalam satu cabang yang sama dan *switch order* barang modal ke toko lain) ¹¹²

3. Tahap *audit checking* (pemeriksaan lapangan).

¹¹¹ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 89

¹¹² Heri. S, Wawancara (Oro-oro Dowo, 27 Februari 2019)

Setelah penilaian pengecekan hasilnya cukup baik maka setelah data-data dimasukan pada sistem FIFAPPS selanjutnya tim survey (*surveyor*) dari FIF Group Cabang Malang yang bertugas melakukan survey dilapangan membawa data formulir validasi penilaian konsumen dan melakukan penilaian keadaan lingkungan untuk kebutuhan analisa pembiayaan.

Adanya pemeriksaan lapangan atau kegiatan audit ke calon *lesse* tujuannya tidak lain adalah untuk memverifikasi kebenaran data yang diterima oleh *lessor* dengan memastikan keberadaan *lesse* serta kebutuhan barang modal, terutama dari harga barang modal, kredibilitas *supplier* dan layanan purna jual.¹¹³

Untuk memperoleh keyakinan pengambilan keputusan dan pembiayaan, berdasarkan penilaian lingkungan dan keadaan pihak *lessor* atau perusahaan pembiayaan dalam hal ini FIF Group Cabang Malang melakukan penilaian lanjutan guna menganalisis permohonan pembiayaan secara mendalam dengan berpedoman beberapa prinsip dalam perbankan salah satunya dikenal dengan prinsip 5C yaitu :

a. *Character* (kepribadian)

Dari penggunaan prinsip ini maka akan diketahui kepribadian calon konsumen bahwa calon konsumen memiliki karakter itikad baik, jujur, dan amanah dalam

¹¹³ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h.90

hal pemenuhan kewajiban sesuai yang diperjanjikan. Selain itu pihak lessor juga ingin mendapatkan keyakinan *Willingness To Pay* (WTP) atau kesediaan calon konsumen untuk melakukan pembayaran atas jasa yang diperoleh dengan membayar angsuran secara lunas sesuai waktu diperjanjikan.

Cara lain yang dilakukan *lessor* (FIF Group Cabang Malang) guna mengetahui karakter calon konsumennya selain melakukan pengecekan melalui FIFAPPS menurut saudari Ernita D.S dikatakan dalam wawancaranya bahwa pihak perusahaan juga melakukan pengecekan pembiayaan melalui penelitian BI Checking, yaitu penilaian online dengan Bank Indonesia terhadap calon konsumen, dimana melalui BI Checking tersebut maka akan diketahui kualitas calon konsumen dengan jelas.¹¹⁴ Penilaian ini dalam lembaga pembiayaan dikenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID), merupakan sistem informasi yang menghimpun riwayat informasi fasilitas pembiayaan rutin setiap bulannya oleh lembaga-lembaga keuangan peserta Sistem Informasi Debitur (SID).

¹¹⁴ Ernita D.S, *Wawancara* (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

Dengan penggunaan sistem ini maka dimungkinkan mengetahui riwayat pembiayaan konsumen atau penunggakan kredit di Bank-bank lain ataupun lembaga keuangan lainnya. Jika dalam riwayat konsumen pernah mengalami masalah dan ditemukan catatan buruk dalam pembiayaannya dan masuk kategori Balcklist Bank maka data-permohonan yang berada di FIFAPPS tidak dapat dilanjutkan.

Sedangkan dalam menentukan kategori calon konsumen yang dapat diterima permohonannya jika berdasarkan type pembayaran oleh perusahaan dibagi menjadi empat golongan yaitu Repeat Order platinum, RO 1, RO 2, RO3, dan RO 4. Adapun perbedaan dari golongan type tersebut terletak pada pola tingkatan pembayaran nasabah atau konsumen.

Apabila nasabah dalam polanya melakukan pembayaan secara tepat waktu dan tidak memiliki permasalahan pembayaran sebelumnya maka dalam ini nasabah dikategorikan golongan platinum. Lain halnya apabila dalam pola pembayaran nasabah mengalami keterlambatan pembayaran mencapai 15 hari maka dalam type ini dikategorikan golongan RO 2, begitu juga apabila nasabah mengalami keterlambatan

melebihi 15 hari maka nasabah dikategorikan golongan RO 3. Sedangkan bagi nasabah yang masuk dalam kategori RO 4 adalah golongan nasabah yang sudah di Blacklist dalam pembayaran. Hal ini dilihat dari pola keterlambatannya yang melebihi 30 hari dan sering mengalami permasalahan pembayaran sebelumnya.

Jika berdasarkan FIFAPPS menurut saudara Heri S dalam pembagiannya penilaian *Smart Identifying Profile* (SIP) dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama Platinum, merupakan kategori yang diberikan bagi konsumen yang tidak memiliki permasalahan pembiayaan dalam riwayatnya (*low risk*), hal itu juga dilihat dari proses pembayaran angsuran secara tepat waktu. Pada kategori ini proses pemohonan dilakukan dengan cepat tanpa harus melakukan survey ulang (Pemohon memiliki *fix phone* yang dapat dihubungi), namun jika *fix phone* tidak dapat dihubungi dan diperlukan validasi ulang data konsumen maka tetap dilakukan.¹¹⁵

Kedua Gold (*low risk* dan tidak memiliki *fix phone*) pada kategori ini diperlukan adanya survey lokasi ketika nasabah atau konsumen tidak memiliki *fix phone*

¹¹⁵ Heri. S, Wawancara (Oro-oro Dowo, 27 Februari 2019)

untuk memvalidasi data. Namun apabila nasabah atau konsumen memungkinkan memiliki *fix phone* maka validasi data bisa dilakukan melalui via telephone. Adapun tujuan dilakukan validasi data melalui via telephone adalah untuk menghindari adanya resiko fake costumer.

Ketiga Bronze (*high risk* dan konsumen tidak memiliki *fix phone*) berbeda dari kategori-kategori sebelumnya FIF SPEKTRA dalam hal pengajuan pembiayaan *handphone* bagi nasabah atau konsumen yang tergolong kategori ini tidak dimungkinkan memperoleh izin pembiayaan. Hal ini disebabkan tingginya akan resiko terjadi disamping riwayat pembiayaan konsumen yang mengalami banyak permasalahan sebelumnya.¹¹⁶

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon konsumen dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat memprediksi kemampuan calon konsumen melunasi hutangnya. Begitu juga yang diterapkan oleh FIF Group Cabang Malang dalam hal pengajuan pembiayaan sebagaimana

¹¹⁶ Heri. S, Wawancara (Oro-oro Dowo, 27 Februari 2019)

yang sudah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan pasal 6 ayat 1 mengenai kegiatan usaha *leasing* bahwa dalam hal pemberian pembiayaan barang modal pihak *lessor* diperkenankan memberikan pembiayaan hanya kepada *lessee* yang sudah memiliki NPWP, kegiatan usaha, dan pekerjaan bebas.¹¹⁷

Jika diketahui kemampuannya kecil dalam bisnisnya maka tentunya pihak *lessor* (FIF Group Cabang Malang) tidak akan memberikan pembiayaan dalam skala besar. Begitupun jika kinerja bisnisnya turun maka pembiayaan semestinya juga tidak diberikan. Kecuali penurunannya diakibatkan kurangnya biaya sehingga berinisiatif mengajukan pembiayaan dengan berpendapat bahwa kinerja bisnisnya akan membaik jika memperoleh tambahan biaya.¹¹⁸

c. *Capital* (modal)

Atau modal merupakan sesuatu yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu perusahaan pembiayaan mempunyai korelasi dengan tingkat kemampuan bayar pembiayaan. Semakin besar

¹¹⁷Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 48 /KMK.013/ 1991 Tentang Kegiatan Usaha Leasing

¹¹⁸Ernita D.S *Wawancara* (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

modal yang disertakan calon konsumen maka semakin besar pula meyakinkan *lessor* atas calon konsumen mengajukan pembiayaan dan melakukan pembayaran kembali.¹¹⁹

Diketahui jika calon konsumen merupakan suatu perusahaan yang mengajukan pembiayaan FIF Group Cabang Malang maka bisa melakukan analisis rasio keuangan untuk mengetahui modal perusahaan. Perusahaan dianggap mampu mengelola resiko apabila jumlah modal yang dimiliki cukup besar. Jikalau diketahui calon konsumen berbentuk perorangan dan tujuannya jelas dalam artian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka analisis capital diartikan dalam bentuk uang muka yang diberikan kepada *lessor*.¹²⁰

d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Merupakan faktor penting yang dilakukan *lessor* sebelum pembiayaan diberikan karena pertimbangan kondisi ekonomi mempunyai dampak terhadap usaha calon konsumen dimasa yang akan datang. Untuknya analisis dikaitkan dengan kondisi ekonomi calon konsumen.

¹¹⁹ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 92

¹²⁰ Ernita D.S , *Wawancara* (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

e. *Collectral* (agunan)

Merupakan sumber pembayaran kedua bagi pihak *lessor* atau perusahaan pembiayaan jika calon konsumen mengalami kesulitan bayar atau wanprestasi. Secara umum penggunaan kata jaminan memiliki arti sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang menanggung pembayaran suatu utang tertentu, itu berarti mempunyai makna jaminan pada suatu kekayaan (materiil) dan pernyataan kesanggupan (immateril) sebagai sumber pelunasan utang. Maka tidak diragukan lagi pentingnya fungsi agunan dalam pemberian pembiayaan.¹²¹ Oleh karenanya undang-undang mensyaratkan agunan berada dalam pembiayaan.

4. Tahap selanjutnya setelah melalui tahapan penilaian konsumen yang memiliki kapasitas disetujui, tahap selanjutnya tim survey (*surveyor*) memberikan keterangan laporan kepada pihak Customer Service (CS) untuk menginformasikan kepada calon konsumen bahwa permohonan pembiayaannya diterima atau ditolak. Beda halnya jika tim survey mendapati penilaian diri calon konsumen yang tidak sesuai validasi data diri maka tim survey akan

¹²¹ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 95

menginformasikan langsung kepada calon konsumen bahwa permohonannya ditolak.

5. Setelah permohonan pembiayaan disetujui *Marketing Departemen* pihak *lessor* akan membuat *costumer profile* dan membuat perjanjian kontrak sesuai *Purche Order* (PO). Adapun pembuatan *Costumer Profile*, isinya menggambarkan tentang nama perusahaan costumer, nama pemilik, alamat, nomor telepon, *contact person*, kondisi pembiayaan, jenis, tipe barang modal dan lainnya.¹²²
6. Pihak *Marketing Department Store* melakukan pengajuan proposal pada komite. Mengingat keputusan komiten merupakan penentu *lessor* atau lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan. Apabila proposal ditolak maka akan diberitahu melalui surat penolakan. Pada umumnya proposal terdiri dari tujuan pemberian fasilitas pembiayaan *leasing*, struktur fasilitas pembiayaan meliputi harga barang modal, *security deposite*, *nett* pembiayaan bunga, jangka waktu, jenis barang, analisis laporan keuangan, rekening koran, kebutuhan modal, analisis resiko, saran dan kesimpulan.
7. Pengajuan keputusan kredit komite
8. Dalam hal proposal diterima maka *Department Marketing* akan mempersiapkan dan mengirimkannya surat penawaran kepada

¹²² Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 90

lesse atau konsumen dengan disertakan pengikatan surat penawaran yang sudah ditandatangani.

9. Berdasarkan surat penawaran yang ditandatangani oleh konsumen pihak *lessor* biasanya mempersiapkan pengikatan sebagai berikut
 - a. Perjanjian *lease* beserta lampirannya
 - b. Jaminan pribadi jika ada
 - c. Jaminan perusahaan jika ada

Adapun pengikatan kontrak perjanjian FIF Group Cabang Malang untuk alat elektronik *handphone* dilakukan secara bawah tangan dengan pengikatan jaminan pribadi jika konsumen berbentuk perorangan dan perusahaan jika berbentuk *corporate*.¹²³ Sedangkan bentuk perjanjian yang dipakai adalah berupa dokumen yang tercetak setelah proses penandatanganan oleh kedua belah pihak.

10. Tahap pemesanan barang modal. Pada umumnya setelah penandatanganan surat perjanjian oleh kedua belah pihak selanjutnya *lessor* akan melakukan pemesanan barang modal kepada *supplier* berdasarkan apa yang telah dituangkan dan ditegaskan dalam *Confirm Purchase Order* dan bukti pengiriman surat terima barang. Kemudian mengirimkan unit barang modal kepada pihak *lesse* berdasarkan *Purche Order* (PO) serta dokumen

¹²³ Ernita D.S , *Wawancara* (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

bukti serah terima barang yang sudah ditandatangani oleh pihak *lesse*.

Setelah itu selain surat bukti penerimaan barang modal berupa dokumen oleh pihak *lesse* yang diserahkan ke kantor cabang untuk pembiayaan elektronik *handphone* biasanya Multiguna SPEKTRA melampirkan bukti penerimaan barang modal secara digital yaitu berupa pengambilan gambar pihak *lesse* saat melakukan transaksi serah terima barang dengan *supplier* (multiguna SPEKTRA).¹²⁴

Khusus pembiayaan bekas pakai baik kendaraan, bangunan, tanah akan dilakukan pemeriksaan BPKB atau sertifikat oleh *Credit Administration Department* ke instansi pemerintah terkait. Penerimaan pembayaran kepada *lessor* dapat melalui *deller* ataupun *supplier*.

pembayaran pertama meliputi:

- a) Security deposit
- b) Angsuran *lease* pertama jika *in advance*
- c) Premi asuransi
- d) Biaya administrasi
- e) dan Pembayaran pertama lainnya jika ada

Pembayaran berikutnya meliputi:

- 1) Angsuran *lease* berikutnya
- 2) Pembayaran premi asuransi

¹²⁴ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

3) Pembayaran lainnya jika ada

11. Tahap pembayaran kepada *supplier*, setelah memberikan barang pada *lessee* pihak *supplier* melakukan penagihan kepada *lessor* meliputi :

- a) Kwitansi penuh
- b) Kwitansi uang muka (bukti pelunasan uang muka)
- c) *Confirm purchase order*
- d) Bukti pengiriman surat tanda penerima barang
- e) Gesekan rangka dan mesin
- f) Surat pernyataan BPKB (apabila menggunakan pembiayaan ASTRA)
- g) Kunci duplikat jika ada
- h) Surat jalan. Sebelum melakukan pembayaran *lessor* kepada *supplier* hal yang dilakukan *lessor* yaitu melakukan penutupan pertanggung jawaban asuransi ke perusahaan asuransi oleh *lessor*.
Kemudian melakukan pemeriksaan dokumentasi perjanjian *lease* keseluruhan oleh *Credit Administration Departmen* dengan *Form Check List Document*.

12. Tahap penagihan monitoring. Setelah pembayaran pihak *lessor* kepada *supplier*. Selanjutnya pembayaran dari pihak *lessee* kepada *lessor*. Sistem pembayaran yang ditawarkan dapat melalui cash, bilyet giro, transfer maupun ditagih langsung. Setelahnya *Collection Department* akan memonitor pembayaran berdasarkan

jatuh tempo yang ditetapkan berdasarkan sistem pembayaran yang dipilih. Sedangkan untuk proses pembayaran oleh konsumen pada FIF Group Cabang Malang menurut saudara Heri Susanto untuk pembiayaan pembelian *handphone* seringkali metode pembayaran yang dipakai adalah melalui via transfer dimana untuk prosesnya konsumen atau nasabah akan diberikan nomor unit pembiayaan kemudian nasabah atau konsumen dapat membayarkannya melalui market terdekat seperti indomaret dan alfamart.¹²⁵

13. Pengambilan jaminan. Setelah pembayaran dilakukan secara lunas *lessor* akan mengembalikan hal-hal seperti jaminan (BPKB), sertifikat atau jaminan lainnya, pemberitahuan pelaksanaan opsi dan dokumen lain jika ada.¹²⁶

Adapun tahapan mekanisme transaksi *leasing* antara perusahaan satu dengan yang lainnya pada dasarnya memiliki prinsip yang hampir sama, begitu pula penggunaan konsep yang diterapkan oleh PT. FIF Group Cabang Malang. Jika dilihat mengenai praktik pelaksanaan persyaratan pada pembiayaan elektronik *handphone* oleh FIF Group Cabang Malang pada kenyataannya tidaklah serumit yang dibayangkan. Hal ini bisa diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Bagus bahwa ketika seorang nasabah atau konsumen menginginkan sebuah pembiayaan barang modal khususnya perangkat elektronik seperti *handphone* konsumen cukup

¹²⁵ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

¹²⁶ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 89-93

mendatangi kantor FIF Grup Cabang Malang dengan membawa persyaratan KTP domisili Malang dan KK.¹²⁷

Sedangkan bagi pihak konsumen atau nasabah yang hendak melakukan pembiayaan dengan *leasing* pada barang modal di FIF Group Cabang Malang khususnya pembiayaan produk berupa *handphone* maka syarat pengajuan pembiayaan produk yaitu dengan pembiayaan diatas Rp. 2.000000 ditambah pembayaran *down payment* untuk keperluan administrasi. Diluar hal itu mengenai resiko yang terjadi dalam pembiayaan untuk setiap keterlambatan pembayaran nasabah atau konsumen diperkenankan melakukan pembayaran berupa denda yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran ditentukan. Jika resiko berupa cidera janji yang dilakukan nasabah atau konsumen atas pembiayaan maka dalam hal ini nasabah diwajibkan melakukan pembayaran secara lunas terhadap seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminandan atau mengembalikan barang modal (dibiayai) atau jaminan pembiayaan.

Berbicara tentang jaminan yang dipakai untuk menjamin barang modal yang dibiayai pihak Multiguna SPEKTRA berbeda dengan jaminan yang diterapkan oleh Multiguna ASTRA. Multiguna SPEKTRA dalam jaminannya menggunakan jaminan berbentuk perorangan atau dikenal dengan istilah jaminan *personal guarantee*. *Personal guarantee* adalah kesanggupan pihak ketiga selaku pihak penanggung atau penjamin atas

¹²⁷ Bapak Bagus, Wawancara (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

kewajiban pembiayaan yang ditanggung debitor kepada pihak kreditur sesuai dengan waktu dan kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata.¹²⁸ Meskipun diketahui pada prinsip penentuan pihak ketiga sebagai pihak penjamin dapat diberikan kepada siapapun baik yang ditentukan oleh kreditur ataupun debitor sendiri baik yang sifatnya berbentuk individu, corporate ataupun garansi Bank.

Diketahui dalam praktiknya penggunaan jaminan *personal guarantee* pada umumnya yang diterima sebagai penjamin oleh lembaga keuangan atau Bank sebagai pihak ketiga adalah yang berbentuk corporate atau perusahaan yang berbentuk PT. Seperti halnya ketika seorang nasabah atau konsumen yang bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan BUMN ketika hendak melakukan pembiayaan mobil pada lembaga keuangan, maka biasanya untuk penjaminannya karyawan akan meminta persetujuan perusahaannya sebagai penjamin atas pembiayaan yang diajukannya. Hal ini berbeda dengan penggunaan jaminan *personal guarantee* yang diterapkan Multiguna SPEKTRA sebagai pihak penjamin dalam pembiayaan. Didapati dari hasil wawancara oleh Bapak Bagus salah satu penanggung jawab di toko Bismar Cell (merupakan toko yang bermitra Multiguna SPEKTRA) ditanyai bentuk jaminan yang dipakai pada pembiayaan elektronik *handphone* yaitu menggunakan jaminan perorangan atau *personal guarantee* dimana yang menjadi pihak ketiga atau pihak penjamin adalah pihak debitor sendiri selaku pihak yang

¹²⁸ Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105), h.127

mengajukan pembiayaan barang modal.¹²⁹ Dari sinilah diketahui adanya kesalahpahaman interpretasi dalam mengartikan jaminan perorangan dengan teori jaminan.

Penerapan jaminan yang ditetapkan menurut saudari Ernita D.S tidak lain yaitu selaras dengan visi misi FIF Group dalam membangun dan mengelola perusahaan yakni menjadikan sebagai perusahaan pembiayaan yang memberikan solusi keuangan kepada masyarakat memperoleh keuangan.¹³⁰ Dengan kata lain penerapan jaminan dilakukan yaitu semata-mata untuk mempermudah masyarakat dengan memberikan kemudahan memperoleh pembiayaan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Disamping penerapan jaminan yang terkesan mudah untuk pembiayaan oleh FIF Group Cabang Malang terhadap pembiayaan elektronik *handphone* di Multiguna SPEKTRA terkadang dalam hal ini justru disalahgunakan dalam keadaan tertentu oleh beberapa nasabah atau konsumen. Bentuk penyalahgunaan tersebut banyak bentuk variasinya. Berikut beberapa bentuk penyalahgunaan dari penggunaan jaminan yang diterapkan diantaranya dalam bentuk wanprestasi yang ditemukan oleh penulis seperti :¹³¹

1. Melewati batas waktu pembayaran diperjanjikan. Masalah ini sering terjadi dengan alasan ekonomi yang sering dipakai konsumen ketika masa jatuh tempo pembayaran. Meskipun demikian alasan ini

¹²⁹ Bapak Bagus, *Wawancara* (Oro-Oro Dowo, 27 Februari 2019)

¹³⁰ Ernita D.S dan Hery.S *Wawancara* (Oro-oro Dowo, 14 Januari 2019)

¹³¹ Heri. S, *Wawancara* (Malang, 27 Februari 2019)

terkadang disepelekan oleh nasabah atau konsumen. Dalam hal ini perusahaan tidak dapat berbuat lebih, disisi lain untuk meminta pertanggungjawaban dari pembiayaan yang diberikan tidak adanya bentuk jaminan yang ditahan dan pertanggungjawaban orang lain atas kerugian sehingga karenanya perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut pihak FIF Group Cabang Malang tentunya telah membuat langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Adapun langkah yang diambil adalah dengan membuat kebijakan tertentu pada pembiayaan pembelian *handphone* yaitu ketika seorang nasabah atau konsumen tidak menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran melebihi tiga kali angsuran pembayaran sesuai apa yang diperjanjikan maka perusahaan akan menarik kembali barang modal yang dibiayai dan diterima *lesse* (konsumen) sebelumnya. Sedangkan langkah pengalihan resiko dilakukan perusahaan atas barang modal untuk menutupi resiko tersebut dengan melakukan pelelangan barang modal kepada karyawannya untuk dilelang.

Selain alasan ekonomi yang menjadi faktor keterlambatan membayar angsuran, ternyata ditemukan alasan lain yang menjadi faktor pendorong terjadinya penundaan pembayaran oleh nasabah atau konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu karyawan yang bekerja di FIF Group Cabang Malang dibagian pemasaran produk

ketika ditanyai mengenai faktor-faktor nasabah atau konsumen melakukan pembayaran tidak tepat waktu atau itikad tidak baik ditemukan salah satunya didapati dalam pembiayaan tersebut terkadang nasabah atau konsumen melakukan pembiayaan produk *handphone* bukan untuk kepentingannya atau keluarganya, melainkan untuk kebutuhan bisnis atau kepentingan lainnya.¹³²

Sedangkan untuk pembayaran angsurannya biasanya didapat dari hasil bisnis yang dibuatnya dengan orang lain. Tidak jarang terkadang pembayaran bisnis yang dilakukannya mendapatkan hambatan di pembayarannya. Dari perbuatan tersebut dapat diketahui adanya penyalahgunaan perjanjian dalam hal penggunaan barang modal (dalam hal ini pembiayaan barang modal berupa *handphone*) tidak digunakan pihak *lesse* sendiri (nasabah atau konsumen yang mengajukan pembiayaan barang modal) sesuai apa yang diperjanjikan. Hal inilah yang menjadi penyebab nasabah atau konsumen sering mengalami macet bayar. Sedangkan terdapat ketentuan oleh FIF Group Cabang Malang untuk pembiayaan elektronik *handphone* di Multiguna SPEKTRA diperkenankan melakukan pembiayaan dalam satu keluarga dengan persyaratan pembiayaan produk tidak melebihi 3 kali¹³³.

2. Menggadaikan atau menjual barang jaminan. Perbuatan ini umumnya dilakukan oleh nasabah atau konsumen yang membutuhkan modal

¹³² Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

¹³³ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

lebih untuk memenuhi kepentingan lainnya (untuk menutupi kebutuhan pembiayaan lainnya) dengan mengaku-ngaku barang modal yang diterimanya telah hilang ataupun rusak disamping keperluan bisnis yang dibuatnya. Dan dari pihak perusahaan secara otomatis akan melakukan tindakan atas perbuatan tersebut yaitu dengan memblacklist langsung nasabah atau konsumen dari daftar pembiayaan.

3. Tidak membayar jumlah sisa pembiayaan terkait barang sudah dijual atau digadaikan. Hal ini terjadi setelah mengingat penggunaan jaminan *personal guarantee* oleh FIF Group Cabang Malang di Multiguna SPEKTRA terkait proses pembiayaan elektronik *handphone* sudah mensyaratkan adanya penghasilan tetap bagi konsumen disertai bukti-bukti penghasilan yang dilampirkan dengan harapan nasabah atau konsumen mampu mempertanggung jawabkan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karenanya untuk menambah keyakinan perusahaan memperoleh pembiayaannya kembali maka dijelaskan dalam perjanjiannya untuk mengurangi resiko FIF Group Cabang Malang pada pembiayaan berupa *handphone* ketika nasabah atau konsumen melakukan wanprestasi atau terjadinya peristiwa diluar dari apa yang sudah diperjanjikan maka mengenai pertanggungjawaban seluruhnya dibebankan pada pihak *lessee*.

Sebagaimana ketentuan dalam SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 9 ayat 2 yang memuat ketentuan rinci

termasuk ketentuan tanggung jawab pihak *lesse* terhadap *lessor* atas barang modal yang *dileasekan* dalam jenis *financial lease* pengaturan mengenai tanggung jawab objek *leasing* seluruhnya dibebankan pada *lesse* termasuk resiko yang timbul dari penggunaan objek *leasing*.

Adapun tanggung jawab *lesse* terhadap *lessor* dalam perjanjian *leasing* meliputi tanggung jawab penggunaan barang, pemeliharaan barang *lease*, kehilangan dan atau kerusakan, barang *leasing* disebabkan apapun, wanprestasi, pembiayaan barang *leasing* termasuk asuransi, pajak bunga dan lainnya. Resiko selama penggunaan barang *lease* serta pelaksanaan prestasi atas tanggung jawab perjanjian objek *lease* yang dilakukan sesuai ketentuan KUHPerduta.¹³⁴

Ketentuan ini sudah dicantumkan pihak *lessor* (FIF Group Cabang Malang) sebagaimana dalam formulir perjanjian. Akan tetapi tidak sedikit diantaranya nasabah atau konsumen tidak memperhatikan ketentuan dalam formulir perjanjian dengan tidak memahaminya secara keseluruhan. Akibatnya terkadang timbul kesalahpahaman nasabah atau konsumen ketika terjadi sebuah kesalahan pada objek *lease*. Salah satunya pada barang modal berupa *handphone* akibat hilang atau rusak.

Terdapat diantaranya nasabah atau konsumen yang mengalami hal demikian tidak mengetahui mengenai kelanjutan pembayaran angsuran yang berujung tidak melanjutkan pembayaran akibat hilangnya atau

¹³⁴ Djoko Setyo Hartono, Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* Terhadap Perjanjian *Leasing*, "Jurnal Litbang Universitas Semarang" Vol. 3 No.2, 2007, h. 28

rusaknya objek *lease*. Pemahaman demikian timbul akibat adanya anggapan tidak adanya penahanan barang yang dilakukan *lessor* (penerapan *personal gurantee*) sehingga *lesse* merasa tidak dirugikan dengan tidak melakukan pembayaran kekurangan angsuran. Anggapan lain juga muncul disebabkan bahwa hilangnya atau rusaknya objek *lease* bukan merupakan kemauan sendiri melainkan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan hilang atau rusaknya objek *lease*, sehingga ketika diperingatkan mengenai kekurangan pembayaran tidak sedikit diantaranya pihak *lesse* tidak melakukan pembayaran kembali.¹³⁵

Perbuatan demikian tidak jarang juga diantaranya nasabah atau konsumen yang mengambil langkah diatas dengan tidak memikirkan sanksi yang diterima bahkan sedikit juga yang mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya bahwa setiap pembiayaan yang dilakukannya memiliki catatan pembiayaan yang terdaftar pada sistem Bank Indonesia (BI) dan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam lembaga pembiayaan. Oleh karenanya ketika nasabah melakukan perbuatan diatas maka *lessor* akan mengambil tindakan dengan memblacklist nasabah atau konsumen dari pengajuan pembiayaan.

C. Penerapan penjaminan pembelian *handphone* di FIF Group Cabang Malang ditinjau dari Fiqih Muamalah

Pada kegiatan pembiayaan resiko merupakan suatu perbuatan pokok yang bersumber dari perjanjian yang timbul akibat terjadinya

¹³⁵ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

peristiwa diluar kesalahan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian.¹³⁶Sebuah kesalahan semestinya sudah menjadi tanggung jawab debitur ketika kesalahan tersebut disebabkan ingkar janji yang telah diperbuatnya. Akan tetapi lain halnya apabila kesalahan yang terjadi diluar perbuatan debitur yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya maka dalam keadaan ini pertanggungjawaban tidak berlaku bagi debitur. Resiko yang dimaksud disini biasanya terkait dengan resiko personal dan keadaan. Resiko personal biasanya muncul ketika nasabah tidak mampu menjalankan amanah dari lembaga pembiayaan dari hasil perjanjian dan hal ini akan berdampak dengan pembiayaan bermasalah. Sedangkan terkait resiko keadaan biasanya muncul atas bukan kehendak atau diluar perkiraan atau dapat dikatakan dalam keadaan *force majeure*.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang terlahir dari perjanjian tersebut maka dalam perjanjian ini diperlukan pengamanan untuk menjaga kepentingan dana yang telah diterima oleh lembaga pembiayaan dari masyarakat, tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip ketahanan yang ditekankan undang-undang perbankan. Oleh karenanya dari sektor hukum sudah mengatur ketentuannya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum jaminan. Bahwa untuk keperluan

¹³⁶ Mariam Darus Badlurjaman, Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Pt.Citra Aditya Bakti, 2001), h. 29

pemberian fasilitas pembiayaan diperlukan bentuk pengamanan dengan menggunakan sebuah jaminan.¹³⁷

Peristiwa ini mengarah pada penentuan resiko yang ditetapkan oleh FIF Group Cabang Malang pada pembiayaan elektronik *handphone* di FIF Group Cabang Malang dimana mengenai persoalan resiko sudah ditetapkan dalam perjanjian *leasing*. Adapun langkah yang diambil perusahaan menangani resiko menggunakan jaminan berbentuk perorangan atau dikenal dengan jaminan *personal guarantee*. Jaminan ini dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *kafalah* atau *daman* yang memiliki arti tanggung menanggung.

Diartikan tanggung menanggung maksudnya menggabungkan dua *dzimmah* atau dua tanggungan pihak *kafil* (sebagai penjamin) dengan pihak *madiin* (selaku pihak yang dijamin atau yang memiliki tanggungan) atas suatu hak didalam penagihan atau penuntutan jiwa atau *kafalah bin nafsi* (jika penuntutannya berupa perorangan), Ad-Dain (jika penuntutan berupa harta yang berbentuk hutang) dan Al-a'in (jika penuntutan berupa, harta benda yang berwujud konkrit kebalikan dari Ad-dain).¹³⁸ Dalam hal ini *kafil* atau pihak ketiga adalah (selaku pihak penjamin) yang menanggung suatu hak yang dibebankan kepada *al-Madiin* (pihak yang

¹³⁷ Rini Ftama Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah, "Jurnal Kordinat", Vol XV No.2 Oktober 2016, h. 230

¹³⁸ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 35

dijaminkan) oleh *Daa'in* (pihak yang memberikan piutang atau yang memiliki hak atau *makfuul lahu*)¹³⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *kafalah* merupakan jaminan dari penjamin (pihak ketiga) terhadap pihak kedua atas pemenuhan prestasi dari perjanjian pihak pertama dengan pihak kedua baik berupa jaminan berupa harta benda maupun perseorangan atau diri atau pemberian jaminan yang diberikan oleh *kafiil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban prestasi kepada pihak kedua (tertanggung)

Sedangkan pada penerapan penjaminan yang diketahui penulis oleh FIF Group Cabang Malang dalam pembiayaan elektronik berupa *handphone* di FIF Group Cabang Malang mengenai pihak ketiga dalam jaminan *personal guarantee* atau dalam hal ini *kafalah bin nafsi* yang digunakan berbeda dengan penggunaan konsep *kafalah bin nafsi* yang ada. Hal ini diketahui dari penjelasan Bapak Bagus bahwa yang menjadi *personal guarantor* atau pihak ketiga (*kafiil*) selaku penjamin adalah pihak yang melakukan pembiayaan sendiri (*al-Madiin*). Meskipun penerapan jaminan yang digunakan pada pembiayaan elektronik *handphone* berbeda dengan konsep jaminan yang dimaksud akan tetapi tidak menutup kemungkinan jaminan yang diterapkan masih termasuk kategori jaminan yang diperbolehkan dalam Islam. Penggunaan jaminan ini dibenarkan adanya dengan beberapa penjelasan dalam Al-qur'an, Hadist dan pendapat

¹³⁹ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 38

ulama yang menunjukkan kebolehan menggunakan jaminan yang dimaksud berikut penjelasannya :

- a. Dalam Alquran terdapat dalam Surat Yusuf ayat 66

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا
ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Yakub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dicegah musuh, tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’kub berkata : Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan” (QS. Yusuf(12):66)¹⁴⁰

Selanjutnya dijelaskan pada ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang akan menjaminnya.”

زَعِيمٌ غَارِمٌ

Artinya : Orang yang menjamin adalah yang menanggung

¹⁴⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 23

- b. Dalam Hadist Nabi diriwayatkan oleh Muhammad Abu Daud Dan Annasa'i yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Dari Jabir r.a berkata : “ Seorang laki-laki diantaranya kami meninggal dunia lalu setelah kamu memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata: “Engkau shalat dia”. Lalu setelah melangkah beberapa langkah kemudian beliau bertanya :” Apakah dia mempunyai hutang ?” “ kami menjawab” : “Dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “Hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”.” Lalu Rasulullah SAW bersabda :” Wajib bagi kamu hutang itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar”. Kata Abu Qatadah: ”ya” lalu beliau shalat dia.

- c. Menurut para ulama juga bersepakat mengenai pemakaian *dhaman* dalam praktik muamalah. Adakalanya dalam suatu usaha atau bermuamalah untuk mendapatkan modal biasanya diperlukan jaminan seseorang sebagai penjamin wujud kepercayaan ketika bermuamalah.

Adanya pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat ulama berkenaan dengan menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah bittamlik* yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu transaksi para pihak diperkenankan diberi keluaan kebebasan menentukan persyaratan dan akad selama tidak melanggar ketentuan dalam syara. Hal lain juga berkenaan dengan prinsip bermuamalah yang dijelaskan dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في الشروط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

Bahwa adanya inovasi melakukan muamalah diperbolehkan adanya karena pada dasarnya semua bentuk muamalah pada prinsipnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk dalam kategori transaksi ini berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan untuk penggunaan jaminan *kafalah* terhadap jiwa seseorang yang memiliki tanggungan hak (*kafalah bin nafsi*) sah penerapannya termasuk didalamnya *kafalah bil fi'li* (yaitu jaminan dengan menghadirkan atau menyerahkan orang yang memiliki tanggungan hak karena hal ini merupakan tanggungan *kafil*).¹⁴¹ Begitu juga dengan penjelasan undang-undang perbankan dalam membolehkan adanya bentuk inovasi transaksi muamalah, selama persyaratan dan rukun memenuhi konteks koridor Islam dan sesuai prinsip syariah maka dalam hal ini transaksi diperbolehkan.

Sebagaimana pada tahap penilaian konsumen oleh FIF Group Cabang Malang saat melakukan pengajuan pembiayaan bentuk dari penjaminan ini sebenarnya sudah diterapkan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan saudara Heri Susanto ketika dilakukan penilaian subjek (calon konsumen) pihak *surveyor* akan menanyakan langsung kepada salah satu pihak terkait yang masih memiliki hubungan keluarga dengan calon konsumen.¹⁴² Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan lebih dari penggunaan jaminan yang diterapkan serta sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang akan diberikan. Sehingga ketika calon

¹⁴¹ Wabbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h.52

¹⁴² Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

konsumen mengajukan pembiayaan dengan tidak itikad baik surveyor dapat melakukan pembatalan pada permohonan pembiayaan. Meskipun pada dasarnya pihak *lesse* sendirilah selaku penjamin.

Mengenai bentuk jaminan yang dipakai menurut sudari Ernita D.S selaku Marketing Officer FIF Group Cabang Malang pemberian jaminan yang dipilih tidak lain ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan disamping sebagai daya tarik perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan dengan mudah.¹⁴³ Hal ini dilakukan karena pemberian pembiayaan yang diberikan relatif pendek sehingga perusahaan beranggapan nasabah atau konsumen mampu membayarnya sesuai jumlah pembiayaan yang diminta. Jikalau ketika nantinya nasabah atau konsumen tidak mampu membayarnya secara lunas atau dalam pembiayaan bermasalah terjadi resiko tentunya sudah dipertimbangkan perusahaan sebelumnya. Oleh karena untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut pihak perusahaan (FIF Group Cabang Malang) telah mengambil langkah-langkah preventif sebelumnya.

Namun mengenai transparansi dalam akad perjanjiannya diperlukan adanya khususnya tentang kebijakan pembiayaan oleh nasabah atau konsumen yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan mengenai pembayaran jumlah sisa atas pelanggaran yang diperbuat dengan jaminan yang digunakan. Pentingnya adanya transparansi pembiayaan pada perjanjian dilakukan tidak lain agar nasabah atau konsumen mengetahui

¹⁴³ Ernita D.S, *Wawancara* (Malang, 27 Februari 2019)

benar dan memahami resiko dari pembiayaan sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak merasa dirugikan. Terkait penyampaian kebijakan yang dibuat perusahaan (FIF Group Cabang Malang) kepada nasabah atau konsumen menurut saudara Heri Susanto sebenarnya sudah dilakukan. Akan tetapi terkadang nasabah atau konsumen kurang terlalu memperhatikan dan kurangnya memahami kebijakan tersebut.¹⁴⁴ Adanya kendala yang ditemukan dilapangan seperti wanprestasi yang dilakukan nasabah atau konsumen perusahaan telah melakukannya dengan berbagai upaya mengatasi keadaan tersebut.

¹⁴⁴ Heri. S, Wawancara (Malang, 27 Februari 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data dan teori tentang sistem penjaminan yang diterapkan pada PT FIF GROUP Cabang Malang dalam transaksi pembiayaan pembelian *handphone* di Multiguna SPEKTRA dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya :

1. Praktik pembiayaan FIF Group Cabang Malang terhadap pembelian *handphone* dilakukan secara *leasing* dengan menggunakan sistem pembiayaan konvensional yaitu sistem transaksi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku (*standart contract*) yang bentuknya dituangkan dalam formulir perjanjian.
2. Bentuk jaminan yang diterapkan oleh FIF Group Cabang Malang berupa jaminan perorangan atau *Personal Guarantee* dalam dunia bisnis dan *Kafalah Binnafsi* dalam Islam (fiqih muamalah) adalah merupakan bentuk dari jaminan diri atau jiwa oleh pihak ketiga selaku penjamin dari pemilik hak tanggungan. Tetapi dari praktiknya jaminan *Personal Guarantee* dengan *Kafalah binnafsi* berbeda, dari subjek hukum yang menjadi pihak penjamin, dimana subjek hukum yang dipakai adalah pihak nasabah atau konsumen sendiri bukan pihak ketiga.

Meski demikian bentuk penjaminan yang diterapkan perusahaan masih tergolong bentuk penjaminan yang diperbolehkan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa pendapat ulama dan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist membolehkan penggunaan jaminan tersebut.

B. Saran

Berkaitan dengan penerapan penggunaan penjaminan dalam pembiayaan pembelian *handphone* di FIF Group Cabang Malang yang dipaparkan, peneliti memiliki beberapa saran untuk meminimalisir permasalahan dan kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan
 - a. Perlunya dilakukan pembaharuan terhadap sistem penjaminan yang diterapkan apabila tetap menggunakan penjaminan *Personal Gurantee* alangkah baiknya FIF Group Cabang Malang memahami terlebih dahulu bentuk dari jaminan *Personal Guarantee* terkait pihak ketiga sebagai penjamin.
 - b. Pada tahap proses pengajuan pembiayaan penulis juga menyarankan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terhadap pembiayaan pembelian *handphone* di FIF Group Cabang Malang seperti pelanggaran perjanjian oleh konsumen, disamping untuk memperkuat dari pembiayaan unit produk, perusahaan dapat menggunakan bentuk jaminan

lain sebagai bentuk jaminan tambahan atau jika tetap menggunakan jaminan yang diterapkan bagi nasabah yang sudah terdaftar sebagai member kemudian hendak melakukan pembiayaan produk lain seperti *handphone*.

Apabila sebelumnya konsumen atau nasabah melakukan pembiayaan sepeda motor di Multiguna ASTRA dengan jaminan fidusia. Maka untuk mensiasatnya perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai bentuk jaminan dari pembiayaan selanjutnya. Meskipun pada hakikatnya bentuk jaminan dari setiap pembiayaan akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek penelitian yang berbeda, dengan bentuk variabel yang bervariasi serta menggunakan beberapa sampel lebih untuk keperluan akurasi data.

3. Bagi Civitas Akademik

Penulis juga menyarankan mengenai pengadaan materi *leasing* dalam kegiatan pembelajaran, sejalan dengan nama jurusan yakni Hukum Bisnis Syariah diharapkan dengan adanya wadah keilmuan tersebut bisa menambah pemahaman mahasiswa terhadap pengetahuan tentang berbisnis yang terus mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perundang- Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 48 /KMK.013/ 1991 Tentang Kegiatan Usaha Leasing

Salinan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan
jo. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan”
<https://jdih.jakarta.go.id/old/uploads/default/produkhukum/154d44e20d17f172fb5fc361ae5b2d9d.pdf> , diakses tanggal 20 januari 2019

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Buku/Jurnal

A Karim, Adi Warman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani,2001

Adiwarman, Karim,*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Press,2001

Anwari, Achmad, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987

Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta, 2010

Ascara , *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007

Ashofa, Burhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996

- Astuti, Indah Dwi, "Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta", *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta,2010)
- Badlurjaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Pt.Citra Aditya Bakti, 2001
- Chaidir, Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di Pt. Federal International Fianance (Fif) Syariah Di Yogyakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)
- Dzuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj.Agus Afandi Beirut : Dar al-Fikr Cet 6, 2002
- Effendy, Taufik, Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya, *Jurnal Al-Adl*, Vol VII No.13 Januari-Juni, 2015
- Fitria, Rahmi Aulia, Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik" *Skripsi*, (Malang: Uin Malang, 2013)
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bakti : PT Citra Aditya, 2002
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Alumni, 1986
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan:Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* , Bandung : Pustaka Setia, 2011
- Hartono, Djoko Setyo, Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* Terhadap Perjanjian *Leasing*, "*Jurnal Litbang Universitas Semarang*" Vol. 3 No. 2, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Dalam Transaksi Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hijrianto, Didik, "Pelaksanaa Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", *Tesis MA*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Kartika, Rini Ftama, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah, "*Jurnal Kordinat*", Vol XV No.2 Oktober 2016

- Marafwansyah, Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Pada Perusahaan Pembiayaan Di Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No.2 Agustus 2018
- Munif, Nasrullah Ali, Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, “*Jurnal Ahkam*”, Vol. 4 No1, Juli 2016
- Nadia, Latifah, “Penerapan Akad IMBT Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung” *Skripsi*, Desember, 2013
- Nahrowi, “ Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia” , *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 1 Juni 2013
- Nasution, *Metode Penelitian* , Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003
- Ningrat, Kontjoro, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997
- Nur, Agus Waluyo, “Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syaiah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2 Desember 2007
- Prasetyawati, Niken Dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Perorangwahbahan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Sosial Humaniora*, 8, (Juni, 2105)
- Rahmat, Budi, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Sahrani, Sohari, Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor : PT. Ghalia Indah, 2011
- Sahroni, Oni, Adiwarmen A Karim, *Maqasyid Bisnis Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Per, 2015
- Salim, Abdullah Dkk, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Soekadi, Eddy P., *Mekanisme Leasing*, Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro, Ronny Hantijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1982

Songgono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, *Problematika Leasing Di Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta, 1992

Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : PT. Alumni, 1986

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Sutdjana, Nana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008

Triwulantutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2001

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Widiatmo, Nur “Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional”, *Jurnal Kompilasi Bidang Hukum Di bidang Leasing*, 18, (2011)

Yusuf, A. Muri, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2014

Web/Wawancara

<http://www.fifgroup.co.id/>

<http://www.fifgroup.co.id/pages/informasi-fifgroup>

<http://www.fifgroup.co.id/spektra/pages/store/-partner>

<http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/574-tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-282-286-diakses-pada-tanggal-25-januari-2019>

[http://www.syariah.uin-malang.ac.id/Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015](http://www.syariah.uin-malang.ac.id/Pedoman_Penulisan_Karya_Ilmiah_Fakultas_Syariah_2015)

Saudari Ernita D.S selaku Merketing Officer PT. FIF Group Cabang Malang

Saudara Heri Susanto pihak karyawan PT. FIF Group Cabang Malang bagian pemasaran produk

Bapak Bagus selaku penanggungjawab toko bermitrakan PT. FIF Group Cabang Malang



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini adalah dibuat untuk mempermudah peneliti melakukan tanya jawab untuk menemukan jawaban permasalahan yang terjadi. Memperoleh gambaran kasus dengan keadaan sebenarnya dilapangan, sehingga menunjang penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Sistem Penjaminan Pembelian Handhphone Secara Leasing Studi PT.FIF Group Cabang Malang”. Berikut daftar pertanyaan yang menjadi pedoman peneliti pada proses penelitian :

1. Kapan FIF Group Cabang Malang didirikan?
2. Apa sajakah produk- produk FIF Group Cabang Malang?
3. Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan?
4. Apa saja bentuk pembiayaan yang diterapkan?
5. Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan di PT.FIF Group Cabang Malang ?
6. Apa saja bentuk persyaratan yang harus di persiapkan?
7. Bagaimana bentuk jaminan yang diterapkan?
8. Mengapa memilih menggunakan jaminan tersebut?
9. Bagaimana tindakan perusahaan untuk menjamin pembiayaan yang dikeluarkan?
10. Permasalahan apakah yang sering terjadi selama proses pembiayaan?
11. Bagaimana cara perusahaan meminimalisir kendala tersebut?

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertundatangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :

Selama ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri saya, yaitu....., pemegang KTP Nomor..... yang turut menandatangani surat ini; selanjutnya disebut "Debitur".

Menyatakan terlebih dahulu

Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian sejumlah barang dan/atau jasa kepada PT Federal International Finance (selanjutnya disebut "FIFGROUP"); bahwa terkait dengan pengajuan permohonan pembiayaan kepada FIFGROUP tersebut, Debitur akan menandatangani dokumen-dokumen dalam bentuk dan nama apapun yang diperlukan untuk pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Debitur memahami dan sepakat bahwa tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital form akan teraplikasikan juga pada dokumen-dokumen lain terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan oleh FIFGROUP kepada Debitur, yaitu dokumen formulir permohonan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, informasi pokok bagi konsumen, surat persetujuan suami/istri (jika terikat pernikahan), surat kuasa, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (jika terdapat pembebanan jaminan), surat pernyataan beda tanda tangan (jika terdapat perbedaan/perubahan tanda tangan), dan surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak.
2. Debitur memahami bahwa tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital form tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, dan karenanya akan mengikat Debitur terkait segala hak dan kewajibannya berdasarkan pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan antara Debitur dan FIFGROUP, serta akan membebaskan FIFGROUP dari segala gugatan dan/atau tuntutan terkait penandatanganan melalui digital form tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun, serta dapat dijadikan alat bukti di kemudian hari.

Yang Memuat Pernyataan,

.....
(Debitur)

.....
(Pasangan Debitur)

RINGKASAN INFORMASI PEMBIAYAAN

NOMOR

NAMA PRODUK PEMBIAYAAN

1. NAMA PENERBIT, pilih salah satu, selanjutnya disebut "Kreditor"
 PT. Federal International Finance PT. Astra Multi Finance

3. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN
Debitur menanggung biaya terkait pemberian fasilitas pembiayaan, sebesar Rp.
Terdiri untuk pembayaran

4. ANGSURAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- a) Angsuran per waktu pembayaran Rp.
b) Waktu Pembayaran
- c) Periode Pembayaran
- d) Jangka Waktu Pembiayaan
- e) Hutang Pembiayaan Rp.

5. MANFAAT PRODUK
Debitur memiliki dan menggunakan Produk

6. RESIKO
- Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran
 - Setiap kali dilakukan penagihan dan debitur melakukan pembayaran terhadap petugas penagihan, maka debitur wajib membayar biaya penagihan, yaitu sebesar Rp. 25.000,-.
 - Jika Produk ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala resiko yang ada dan tidak mengulangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini.
 - Jika Debitur Cidera Janji, maka Debitur wajib melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditor dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminan dan/atau mengembalikan barang yang dibiayai/jaminan kepada Kreditor

TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN

- Debitur dapat membayar angsuran pada
1. Seluruh kantor FIGGROUP
 2. Payment Point :
 - Gerai Alfamart, Alfamidi, Lawson, Indomart, KIPO
 - Bank Permata, BNI, BCA, Mandiri, BTN, NISP, BRI
 - Kantor Pos Indonesia, Pospay
 3. Dealer/Supplier tertentu dengan Customer Service kami

JATUH TEMPO ADALAH BATAS TERAKHIR BAYAR

Jatuh Tempo berarti batas terakhir pembayaran angsuran tiap bulannya. Pembayaran melewati Tanggal Jatuh Tempo akan dibebani denda.

Tanggal Jatuh Tempo Saya:

Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. Denda dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut: % tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan X Angsuran Pembiayaan X Jumlah Hari Keterlambatan. Khusus bagi pembiayaan produk barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan peralatan pertanian (Produk Astra) dikenakan denda Rp. 25.000,- jumlah mana yang lebih besar dari perhitungan denda di atas.

Denda Saya per hari Rp.

HAK DAN KEWAJIBAN

Debitur berhak menggunakan Produk serta Wajib membayar kewajiban kepada Kreditor hingga lunas dan men-tutui Perjanjian

BIAYA LAIN-LAIN (BILAN ANA ADA)

- Kreditor dapat melayani penerbit Surat Keterangan sehubungan dengan keperluan Debitur dengan syarat tidak ada tunggakan pembayaran angsuran, menunjukkan KTP dan STNK asli, serta membayar biaya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan, yaitu Rp.

- Untuk pembiayaan kendaraan, BPKB diambil di kantor FIGGROUP, tempat pengajuan pembiayaan setelah seluruh kewajiban debitur lunas. Syarat pengambilan BPKB :
 - KTP asli pemohon kredit
 - Kwitansi pembayaran angsuran terakhir
- Yang,berhak melakukan pengambilan BPKB adalah debitur sesuai perjanjian pembiayaan
- Jangka waktu pengambilan BPKB adalah selambatnya 30 hari kalender setelah hutang pembiayaan lunas
- Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung perhari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-Biaya atau Tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender

11. ASURANSI

Tersedia Tidak Tersedia Paraf

- Asuransi disediakan oleh
- Jenis Asuransi
- Penggantian asuransi digunakan untuk melunasi kewajiban Debitur terhadap Kreditor. Jika terdapat saldo positif, kelebihan dikembalikan ke Debitur, jika terjadi saldo negatif, maka Debitur berkewajiban melunasinya.

12. INFORMASI PERKREDITAN

Data debitur tercatat dalam Informasi Per Kreditan, mengakibatkan catatan pembayaran Debitur akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit yang diajukan Debitur kepadanya. Dalam hal pembiayaan dilakukan bersama dengan bank, suku bunga dan kredit bank dapat diakses pada media publikasi bank terkait.

13. KONFIRMASI DATA DAN INFORMASI

- a) Untuk keperluan kerjasama dengan pihak lain, Kreditor dapat memberikan data/informasi Debitur kepada pihak ketiga.

Bersedia Tidak Bersedia Paraf

- b) Kreditor akan memberikan informasi berupa program atau promosi melalui sarana komunikasi pribadi Debitur, baik telepon nomor

Bersedia Tidak Bersedia Paraf

- c) Copy atau Salinan Digital Perjanjian Pembiayaan :

Copy diambil sendiri oleh Debitur ke Kantor FIGGROUP

Copy dikirim ke alamat Debitur dengan biaya dibayar Debitur

Salinan Digital dikirim ke alamat email Debitur tanpa tanda tangan Pihak dengan alamat email Debitur :


..... Paraf

14. KELUHAN PELANGGAN

Informasi dan keluhan, Debitur dapat menghubungi HALO FIF dengan nomor 1500-343

15. FIGGROUP MOBILE CUSTOMER

Merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi Debitur dan calon Debitur untuk mengetahui promo terbaru, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran, reward melalui program FIGGROUP Reward, kemudahan pengajuan pembiayaan melalui menu permohonan kredit, Calon pengguna dapat mengunduh aplikasi FIGGROUP MOBILE CUSTOMER secara online melalui GOOGLE PLAY, APPS STORE, BLACKBERRY WORLD dan HALLOFIF



multi financing
member of FIFGRGUP
PT AMF (SPEKTRA) PT FIF (SPEKTRA)
diisi oleh Pemohon

APLIKASI PEMBIAYAAN

(selanjutnya disebut "Permohonan Pembiayaan")

No. Aplikasi : _____
Program : _____ Promo ID : _____
Proses : IA SPA Regular RO New:

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP) : _____
Nama Lengkap (tanpa singkatan) : _____
Nama Panggilan : _____
Tempat Lahir : _____ Tanggal Lahir : ____/____/____
Alamat Sesuai KTP : _____
Kota : _____ RT/RW : ____/____
Kode Pos : _____
Alamat Pengiriman : _____
Kota : _____ RT/RW : ____/____
Kode Pos : _____
Temp. Rumah : _____ HP : _____

No. KTP : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Nama Gadis Ibu kandung : _____
Status : Kawin Belum Kawin Cerai
Jumlah Tanggungan : _____
Status Rumah : Sendiri Keluarga Sewa KPR
Lama Menetap : _____ Tahun Bulan Kendaraan yang dimiliki : Motor Mobil
Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA Akademi Universitas
Pengguna Unit : Sendiri Pasangan Anak Lainnya
Nama Pasangan : _____
Tempat Lahir Pasangan : _____ Tanggal Lahir : ____/____/____
No Telepon Pasangan : _____ Pekerjaan Pasangan : _____
E-mail : _____
NPWP : _____ Tidak memiliki

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan : _____
Jenis Usaha : _____ Lama Usaha : _____ Tahun
Alamat Perusahaan : _____
Kota : _____ Kode Pos : _____
Telpon : _____ Ext : _____
Type Pekerjaan : Karyawan Non Karyawan
Jenis Pekerjaan : _____
Ket. Pekerjaan : _____
Departemen : _____
Jabatan : _____
Lama Bekerja : _____ Tahun Bulan
Alamat Surat : Rumah Kantor

DATA KEUANGAN

Penghasilan Pemohon : Rp. _____ /bln.
Penghasilan Pasangan : Rp. _____ /bln.
Penghasilan lain : Rp. _____ /bln.
Pengeluaran : Rp. _____ /bln.
Jenis Rekening yang dimiliki : Giro Buku Tabungan Bank
Kartu Kredit : Ada Tidak Ada Bank : _____

Sumber Penghasilan : _____
DATA KELUARGA DEKAT YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT (Tidak Seriuslah)
Nama : _____
Hubungan : _____
Alamat : _____
Kota : _____ Kode Pos : _____
Telp. Rumah : _____ HP : _____
Pekerjaan : _____

DATA BARANG YANG DIBAYAI (Diisi oleh petugas SPEKTRA)

No	Merk	Type	Tahun	Model	Harga Barang
1					Rp. _____
2					Rp. _____
3					Rp. _____
TOTAL					Rp. _____

DATA PEMBIAYAAN (Diisi oleh petugas SPEKTRA)

Jumlah Pembiayaan Rp. _____
Angsuran/bulan Rp. _____
Jangka Waktu _____ Bulan
Suku Bunga _____ % Tahun
Interest type Annully Seasonal
Penggunaan Objek Pembiayaan ke-atas : KIP Surat Lainnya

Repay Type Arrear Advance
Pembayaran uang muka dilakukan di SPEKTRA Dealer
Jenis Pembiayaan : Investasi Multiguna Modal Kerja
Pembayaran pertama yang harus dibayarkan oleh Pemohon
DP Murni Rp. _____
Angsuran Pertama Rp. _____
Biaya Administrasi Rp. _____
Jumlah (DP Gross) Rp. _____
Penggunaan Unit : Pribadi Usaha Ket. _____

Permohonan Pembiayaan ini diajukan Pemohon Pembiayaan kepada SPEKTRA dengan didasarkan atas pernyataan-pernyataan berikut ini:

- Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini adalah benar, valid, sah, dan menyatakan keadaan serta identitas diri Pemohon Pembiayaan yang sebenarnya.
- Segala penggunaan barang dan/atau jasa objek pembiayaan tidak untuk kegiatan yang dilarang dan/atau segala pembayaran yang dilakukan tidak bersumber dari kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terorisme.

Revisi Hasil Verifikasi

Komentar Approval

Pemohon (sesuai KTP)	_____	Verifier	_____
Tanggal : ____/____/____	Tanggal : ____/____/____	Approval	_____
Tanggal : ____/____/____	Tanggal : ____/____/____	Tanggal : ____/____/____	Tanggal : ____/____/____



Gambar 1.1 Bersama Marketing Officer PT. FIF Group Cabang Malang



Gambar 1.2 Bersama Marketing Officer dan Karyawan PT. FIF Group Cabang Malang



Gambar 1.3 Bersama Kepala Toko Bismar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Intan Andani
 Tempat/ Tanggal lahir : Probolinggo, 10 Juli 1997
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Sunan Giri Rt/Rw 02/03, Tegal Rejo, Dringu,
 Probolinggo
 Email : Intandini18@gmail.com
 No Hp : 085706112010
 Riwayat pendidikan



SD/MI	MI. Nurul Islam	2003-2009
SMP/MTS	SMP Al-Rifa'ie	2009-2012
SMA/MAN	SMA Al-Rifa'ie	2012-2015
Perguruan Tinggi	UIN Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Malang, 17. Mei 2019

Hormat saya

Intan andani

